

BAB IV

RUANG LINGKUP KONSUMSI DALAM AL-QUR'AN

Pada bagian ini, sebelum membicarakan tentang ruang lingkup konsumsi, akan dijelaskan istilah konsumsi dan istilah aktivitas konsumsi yang digunakan di dalam al-Qur'an. Hal ini dianggap penting mengingat ruang lingkup konsumsi sangat berkaitan erat dengan istilah-istilah yang digunakan. Hal ini juga penting diketahui karena aktivitas terbesar dan paling pokok manusia dalam kehidupan manusia adalah kegiatan konsumsi. Aktivitas apapun yang dilakukan manusia pada umumnya dilakukan adalah bertujuan untuk pemenuhan konsumsinya.

A. Istilah dan Aktivitas Konsumsi dalam Al-Qur'an

Mengenali istilah-istilah konsumsi sangat berhubungan erat dengan mengenali kegiatan atau aktivitas konsumsi. Aktivitas konsumsi juga dapat diketahui dari pengertian konsumsi itu sendiri. Dari pengertian yang dijelaskan pada bab yang lalu diketahui bahwa konsumsi adalah kegiatan menghabiskan barang untuk pemenuhan kebutuhan hidup maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan konsumsi adalah semua kegiatan yang menghabiskan barang bahkan jasa karena di dalam jasa terdapat kegiatan menghabiskan uang. Dengan demikian kegiatan-kegiatan konsumsi tersebut meliputi semua kegiatan yang menghabiskan barang, jasa dan uang baik ia berupa makanan, minuman atau benda-benda lain yang digunakan untuk kebutuhan hidup dan pemenuhan kepuasan dan keinginan seseorang. Konsekwensinya, kegiatan-kegiatan konsumsi meliputi kegiatan makan, minum, menggunakan pakaian, tempat tinggal, kendaraan, penggunaan barang dan kebutuhan lain seperti obat-obatan, kosmetika, penggunaan jasa-jasa lain seperti jasa angkutan, kesehatan (dokter, rumah sakit), komunikasi (telepon), bank dan lain-lain. Semua nama-nama aktivitas konsumsi ini sekaligus melahirkan terma-terma konsumsi yang biasa dikenal dalam kehidupan manusia seperti yaitu makan, minum, membelanjakan, membeli, menggunakan, membayar, menghabiskan dan lain-lain.

Namun dalam Islam, konsumsi bahkan tidak hanya kegiatan menghabiskan barang semata-mata tetapi juga kegiatan menghasilkan barang atau uang. Hal ini dikarenakan

apapun yang dikonsumsi seseorang berkaitan dengan sumber anggaran yang diperoleh. Sementara sumber anggaran/konsumsi merupakan instrumen utama dalam memperoleh konsumsi tersebut. Konsumsi baik dari segi sumber dan dari segi penggunaannya dalam Islam merupakan tanggung jawab setiap orang. Dari mana asal mula penghasilan yang diperolehnya dan dalam hal apa ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya adalah menjadi tanggung jawab setiap orang.

Sebagaimana diungkapkan dalam hadis:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيمَا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيمَ أَبْلَاهُ قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ¹

Artinya:

Dari Sa'īd bin `Abdillāh bin Juraih dari Abī Barzah al-Aslami ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya hingga ia ditanya tentang umurnya dimanfaatkan untuk apa selama hidupnya, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia gunakan, dan tentang jasmaninya bagaimana ia gunakan. Selanjutnya ia mengatakan hadis ini Hasan Shahih.

Dalam hadis di atas disebutkan tentang ‘hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia gunakan’, menunjukkan bahwa konsumsi di dalam Islam bukan semata-mata kegiatan menghabiskan atau menggunakan harta tetapi juga menunjukkan bahwa konsumsi adalah juga kegiatan ‘memperoleh harta’ yaitu dari mana pendapatan atau anggaran yang diperoleh dan kemana perolehan tersebut digunakan atau kemana konsumsi itu ditujukan.

Kegiatan-kegiatan ini termasuk di dalamnya berkaitan dengan kegiatan bekerja mencari nafkah, kehidupan dan penghidupan seperti bekerja pada orang lain, jual beli, menjual jasa atau barang, dengan segala macam ragamnya, pelaku jasa dan kegiatan apa saja yang menghasilkan uang dan barang. Pandangan Islam terhadap kegiatan menghasilkan barang, jasa dan uang pada dasarnya merupakan bagian dari konsumsi karena adanya kenyataan bahwa tidak ada konsumsi yang tidak berawal dari upaya memperoleh sumber konsumsi tersebut.

¹ Imam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz 8, h. 443, no. hadis 2341.

Dalam ilmu ekonomi, kegiatan menghasilkan barang, jasa dan uang ini adalah bagian dari kegiatan produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau produk. Pada tingkat lebih lanjut produksi berkaitan dengan bahan produk yang digunakan, alat produk yang digunakan, permintaan pasar, transportasi, distribusi dan lain-lain. Dengan demikian konsumsi sangat berhubungan erat dengan produksi.

Ada empat aspek hubungan konsumsi dan produksi. Pertama, aspek tujuan dan motivasi. Tujuan produksi pada dasarnya adalah untuk menghasilkan barang atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan manusia agar mendapat keuntungan maksimum. Dengan demikian produksi adalah upaya memperoleh pendapat. Pendapatan adalah anggaran untuk memperoleh konsumsi. Namun, dalam Islam produksi bukan semata-mata untuk memperoleh pendapatan tetapi juga pemenuhan kebutuhan konsumen dengan memperhatikan ajaran Islam.² Hal ini berarti produksi dalam Islam dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip konsumsi, karena produksi ada dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi.

Konsumsi dengan demikian, berkaitan erat dengan produksi. Aspek keterkaitan keduanya yaitu *pertama*, dari aspek motivasi dan tujuan. Produksi ada karena adanya tuntutan konsumsi oleh karena itu produksi dalam Islam harus mencerminkan apa yang dibutuhkan dan menjadi tujuan konsumsi. *Kedua*, aspek kuantitas, yaitu produksi dan konsumsi harus berada dalam ukuran-ukuran yang proporsional, seimbang, tidak boros dan tidak berlebihan. *Ketiga*, aspek prosedural, yaitu proses produksi harus sesuai dengan ajaran Islam. Seandainya dalam proses dan prosedural terdapat unsur-unsur benda yang diharamkan ataupun dalam prosedur dan prosesnya bersentuhan dengan hal yang diharamkan, maka hasil produksi menjadi haram untuk dikonsumsi. *Keempat*, aspek kualitas yaitu kondisi barang yang dipersyaratkan dalam konsumsi apabila tidak diperhatikan dalam proses produksi akan dapat membatalkan keabsahan sebuah konsumsi.³

Kegiatan produksi dan hal-hal yang berkaitan dengannya menjadi perhatian penting dalam Islam. Setiap aspek yang dilakukan dan diproses harus berlandaskan

² Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Ekonisia, 2003), h. 156.

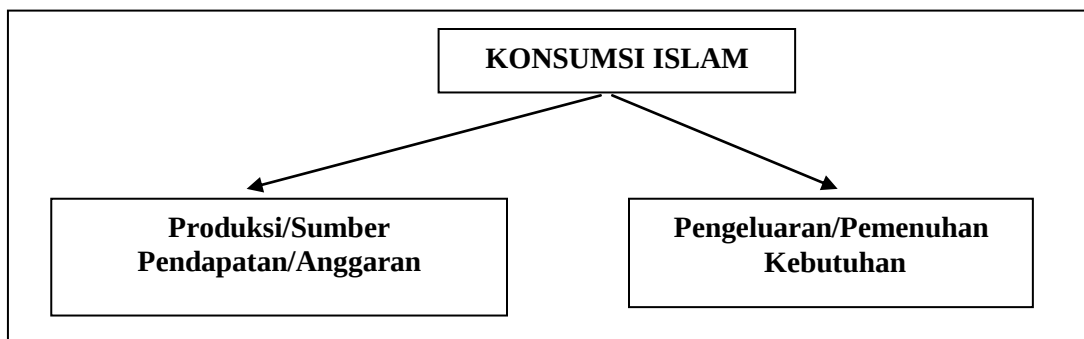
³ Abdul Hakim, "Keterkaitan Konsumsi dan Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam," dalam *Jurnal al-Tahrir*, STAIN Ponorogo, vol. 10 No. 1 Juni 2010.

syari'at dan etika Islam. Tidak ada satu kegiatan pun dapat berada di luar aturan dan ajaran Islam.

Jelas bahwa kegiatan produksi sangat berkaitan erat dengan kegiatan konsumsi. Atau dengan kata lain, kegiatan konsumsi, tidak terlepas dari kegiatan produksi sehari-hari manusia. Dalam istilah ekonomi konvensional kegiatan produksi juga selalu dikaitkan dengan upaya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya yang selalu dikaitkan kepada kebutuhan dan kegiatan konsumsi para konsumen.⁴

Dengan demikian dalam ilmu ekonomi konvensional dapat disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi mencakup kegiatan memenuhi keinginan dan kebutuhan manusia seperti makan, minum, mengenakan, menggunakan, membelanjakan uang, menghabiskan, mengeluarkan untuk kepentingan tertentu dan lain-lain. Sedangkan dalam pandangan Islam aktivitas konsumsi tidak hanya kegiatan-kegiatan yang disebutkan tadi namun juga tercakup di dalamnya kegiatan produksi dan aktivitas memperoleh pendapatan dan anggaran sumber konsumsi.

Tabel 3. Cakupan Kegiatan Konsumsi Dalam Islam



Dengan demikian kegiatan konsumsi dalam Islam mencakup dua kegiatan besar yang langsung berkaitan. *Pertama*, kegiatan memperoleh sumber konsumsi dan *kedua*, kegiatan menggunakan hasil dari apa yang diperoleh dari sumber konsumsi yang termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan dan pengeluaran. Kegiatan pertama yaitu kegiatan

⁴ Lihat Robert M. Frank. *Microeconomics and Behaviour*, 5th ed, 2003, hal. 17. Lihat juga Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang* (Jakarta: Yayasan Swarna Bhumi, 1997).

memperoleh sumber konsumsi adalah semua upaya yang dilakukan manusia baik ia berupa upaya pengadaan barang atau benda yang dikonsumsi, pengadaan jasa untuk kepentingan manusia dan pekerjaan yang menghasilkan jasa ataupun uang yang dapat dipergunakan dalam konsumsi. Kegiatan kedua yaitu kegiatan memenuhi kebutuhan manusia dalam mempertahankan hidupnya seperti makan, minum, berpakaian dan lain-lain dan kegiatan pengeluaran jasa atau uang untuk hal-hal yang dibutuhkan manusia seperti pengeluaran untuk membeli, membayar, bahkan sampai pengeluaran untuk memberi kepada orang lain.

Kegiatan-kegiatan konsumsi dimaksud tentunya mencakup aktivitas teknis yang lebih merupakan dari kegiatan kehidupan manusia setiap harinya. Baik aktivitas konsumsi dalam rangka pemenuhan kebutuhan ataupun pencapaian tujuannya.

Dalam al-Qur'an aktivitas konsumsi disebutkan dengan berbagai terma. Hal-hal yang berdekatan dengan kegiatan konsumsi yang disebutkan di atas maka istilah-istilah konsumsi yang digunakan al-Qur'an mencakup kata *akala* (makan), *syariba* (minum), *akhaza* (menggunakan, mengambil, memakai), *nafaqa* (membelanjakan).

1. *Akala* atau makan

Makan dalam istilah Arab yaitu أكل - يأكل - أكلا yang berarti makan. *Akala* juga dapat diartikan dengan bermacam makna, selain makan, bila digunakan dalam konteks yang berbeda, *akala alaihi ad-dahr* berarti dimakan masa; *akala fulānu `umruhu* berarti menghabiskan umur dan lain-lain.⁵

Ar-Raghīb al-Aṣfihānī mengatakan *al-aklu* (makan) ialah memasukkan makanan (ke dalam mulut). Sementara *mu'kal* (orang yang diberi makan) diartikan sebagai orang yang diberi rezeki.⁶ Kata ini dalam bahasa Inggris diartikan *to eat, to eat up, to consume, to swallow, to destroy and to enrich etc.* Sementara *al-akl is food, meal, repast, fodder, feed.*⁷

Di dalam al-Qur'an kata *akala* dalam berbagai bentuknya disebutkan 103 kali. Dengan kata *ukul* (أكل) bermakna buah-buahan (yang dapat dimakan) tiada henti-henti;⁸

⁵ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 32.

⁶ Ar-Raghīb al-Aṣfihānī, *Mufradāt al-Alfāz al-Qur'an* (Beirut: Dār Syamiyyah, 2002), h. 80-81.

⁷ JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic* (US: Spoken Language Service, 1994), h. 27.

⁸ Q.S. ar-Ra'd/13: 35

tentang kebun yang berbuah pahit.⁹ Larangan menggunjing orang lain karena dianggap sama dengan memakan daging saudara sendiri.¹⁰ Kata ini dinamakan sebagai mewakili semua kata kerja untuk memperoleh makan, sebab makan adalah seutama-utama yang dibutuhkan dalam harta.¹¹ Dengan demikian makan telah mewakili semua aktivitas memperoleh makan dan mewakili semua kebutuhan dalam hidup. Sedangkan kata *ukūl* (الكل) dan *akkalūn* (اكالون) diartikan ‘banyak memakan.’¹²

Sinonim kata *akala-ya'kulu* yaitu *ṭa'ima-yaṭ'am*. *Ṭa'ima* – *yaṭ'amu-ṭa'man* طعما – يطعم, yang berarti merasai atau mencicipi. *Ṭa'ām* طعام berarti makanan. *Yaṭ'am* يطعم yaitu makan atau menyampaikan/memasukkan makanan ke dalam mulut. Orang yang memakan '*ṭa'ām*' (طعام) menjadi *ṭu'min* (طعم) yaitu kenyang. Kata *yaṭ'am* sendiri selain bermakna makan juga bermakna minum. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan bahwa kata *al-akl* (makan) juga sudah mencakup makna minum.¹³

Kata *ṭa'ām* dalam berbagai bentukkannya terulang sebanyak 48 kali beberapa di antaranya berkaitan dengan makanan. Termasuk di dalam kategori makanan juga minuman. Makanan atau *ṭa'ām* dalam bahasa al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dicicipi, karena itu minuman juga termasuk dalam kategori *ṭa'ām*. Al-Qur'an dalam Q.S. al-Baqarah/2: 248, menggunakan kata *syariba* (minum) dan *yaṭ'ām* (makan) untuk objek yang berkaitan minum.¹⁴

Ar-Raghib menjelaskan bahwa banyak kegiatan diibaratkan dengan kata makan, karena makan adalah seutama-utama kebutuhan terhadap harta.¹⁵

Firman Allah Swt.



⁹ Q.S. Saba'/34: 16

¹⁰ Q.S. Al-Hujurat/49: 12

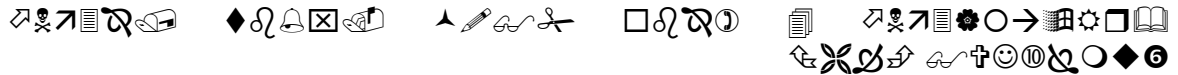
¹¹ Pada Q.S. an-Nisā'/4: 29 dan al-Baqarah/2: 188,

¹² Q.S. al-Mā'idah/5: 42

¹³ Sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 249. Al-Raghib al-Ashfihāni, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'an*, h. 519-520.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), h. 137.

¹⁵ Sebagaimana yang tergambar dalam Q.S. Al-Nisa'/4: 29, Q.S. An-Nisa'/2: 10. Al-Raghib al-Ashfihāni, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'an*, h. 81.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. Al-Nisa/4: 29)

Dalam menafsirkan ‘*la ta’kulu*’ (jangan makan), Ibn Kasir mengatakan yaitu tidak melakukan usaha-usaha yang melanggar syari’at, seperti riba ataupun judi.¹⁶ Jadi kata makan tidak hanya menjelaskan perbuatan makan, namun mencakup semua perbuatan *intifa* (pemanfaatan) terhadapnya.

Ar-Razi mengatakan bahwa makna ‘*la ta’kulū*’ di sini mengandung tiga arti: pertama, Allah menyebutkan secara khusus kata ‘makan’ pada ayat ini namun yang dimaksud adalah segala kegiatan atau transaksi yaitu transaksi yang batil dari harta. Makna ini sejalan dengan Q.S. an-Nisā’/4: 10. *Dan janganlah kamu makan harta anak yatim.* Makna kedua adalah bahwa transaksi yang dilarang adalah transaksi yang batil seperti makan riba, *ghasab*, mencuri, khiyanah, kesaksian palsu atau mengambil harta orang lain dengan sumpah yang dusta. Jadi ‘makan’ harta secara batil di sini berarti mengambil harta orang lain dengan cara di luar aturan syari’ah. Menurut Ibn Abbas ‘makan, secara batil berarti mengambil harta orang lain tanpa membayar atau pengganti. Makna ketiga menurut Ar-Razi yaitu makna ‘makan’ pada ayat ini mencakup makna ‘makan’ harta orang lain secara batil sekaligus juga mencakup makna memakan harta sendiri secara batil. Hal ini difahami dari kata *amwālakum* pada ayat dimaksud.¹⁷

Kemudian firman Allah Swt:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui. (Al-Baqarah/2: 188)

¹⁶ Imad ad-Dīn Abū al-Fida’ Ismā’il Ibn Kaṣīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Arabiyyah, 1925), jilid I, h. 268.

¹⁷ Fakhr al-Razi, *Mafātih al-Ghaib* (Mesir: al-Mathba’ah al-Mishriyyah, 1933), Juz V, h. 175.

Ibnu Asyur mengatakan makna *akl* secara hakikat adalah memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut. Makan di sini adalah makna *isti'arah* untuk makna 'mengambil' yaitu mengambil manfaat. Kata 'mengambil' diserupakan dengan kata 'makan' mencakup makna dari semua aspeknya.

Menurut Al-Alūsi bahwa yang dimaksud dengan 'makan' pada ayat ini adalah makna yang umum yaitu 'mengambil' dan digunakan kata makan di sini karena makan adalah kegiatan paling penting dan tujuan utama dalam mencari harta.¹⁸ Makna makan yang luas ini juga dapat difahami dari Firman Allah Swt berikut ini:

Firman Allah:



Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya saja (Q.S. An-Nahl/16: 114)

Quraish shihab menafsirkan kata *ya'kulu* atau 'makan' dalam Q.S. al-Nahl/16: 114 adalah 'segala aktivitas manusia.' Jadi makan bukan sekedar aktivitas makan yaitu memasukkan makanan atau sesuatu ke dalam mulut mengunyahnya kemudian menelannya. Penggunaan dan pemilihan kata makan di samping karena ia merupakan kebutuhan pokok manusia, adalah juga karena makanan mendukung banyak aktivitas manusia. Tanpa makan manusia lemah dan tidak dapat melakukan kegiatan.¹⁹ Oleh karena itu, kata makan dalam al-Qur'an sering merujuk kepada "melakukan aktivitas apapun." Quraish menambahkan pendapatnya tentang makna makan yang umum ini karena makan merupakan sumber utama perolehan kalori yang menghasilkan semua aktivitas manusia dalam hidupnya.²⁰

Pada ayat di atas 'makan' dimaksudkan untuk makan rezeki Allah. Rezeki adalah segala sesuatu yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Ia tidak selalu berupa makanan

¹⁸ Syihāb ad-Dīn Al-Sayyid Maḥmūd Al-Alūsi, *Rūḥ al-Ma'āni fī Tafsīr al-Qur'an al-ʿAẓīm wa al-Sabʿi al-Maṣāni* (Baghdad: Maktabah al-Nahḍah, 1964), h.

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), vol. 7, hal. 370.

²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 242.

tetapi mencakup makna semua yang menjadi anugerah Allah. Hal ini terlihat dari makna rezeki adalah (كل ما تنتفع به) segala sesuatu bermanfaat dan dapat memberikan manfaat. Oleh karena itu rezeki juga diartikan nasib, bagian, kekayaan, hak milik, gaji upah, dan hujan. Lalu perintah ‘makanlah apa saja yang halal lagi baik dari yang direzekikan Allah’ menunjukkan bahwa kata makan pada ayat tersebut bukanlah kata makan dalam arti yang sebenarnya yaitu memasukkan makanan ke dalam perut melalui mulut. Makna yang dikandungnya yaitu ‘makan’ ialah memanfaatkan rezeki yang dianugerahkan Allah Swt melalui usaha-usaha yang dapat dilakukan manusia dengan cara yang halal dan baik.

Jadi kata makan tidak semata-mata digunakan dalam arti ‘memasukkan sesuatu ke tenggorokan, juga mencakup arti ‘segala aktivitas dan usaha untuk memperoleh rezeki.’” Makna ini juga dikemukakan dalam Q.S. al-Nisā’/4: 4, tentang mas kawin, di mana dijelaskan kata ‘makan’ untuk maksud menggunakan mas kawin bukan sekedar makan atau mengkonsumsi sesuatu, tetapi menggunakan atau memanfaatkan mas kawin.

Kemudian pada Q.S. Al-An`ām/6: 121 kata ‘makan’ juga difahami secara luas sebagai ‘segala bentuk aktivitas.’ Aktivitas membutuhkan kalori dan kalori diperoleh melalui makanan. Hal itu berarti bahwa semua aktivitas manusia adalah dalam upaya pemenuhan kebutuhan manusia dan seluruh kebutuhan manusia dapat diwakili oleh konteks aktivitas makan, karena makan adalah salah satu aktivitas terpenting dalam hidup manusia untuk bertahan hidup. Selain menunjukkan makna aktivitas yang lebih luas dari sekedar makan, Quraish Shihab mencatat bahwa larangan ‘makan’ pada ayat ini (Q.S. Al-An`ām/6: 121) yaitu larangan (makan) sesuatu yang tidak disebut dengan nama Allah (ketika menyembelihnya) menunjukkan bahwa ‘melakukan aktivitas apapun, baik makan atau yang lain harus disertai dengan nama Allah’.

Dalam tafsir al-Qurṭubi pengertian *kulū*, mencakup kegiatan mengolahnya, cara memperolehnya, menggunakannya atau memakainya, memakan dan meminumnya. Dari makna ini maka diketahui kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang mencakup makan dan minum dan kegiatan atau aktivitas lain yang berupaya mewujudkan makan dan minum tersebut.²¹

²¹ Abū `Abdillāh Muḥammad bin Aḥmad Al-Anṣari al-Qurṭubi, *al-Jamī` li Ahkām al-Qur`an* (Beirut: Dār al-Kitāb al-`Arabi li al-Ṭibā`ah wa al-Nasyr, 1967), h.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa aktivitas konsumsi yang ditunjukkan oleh istilah *ya'kulu* dalam al-Qur'an tidak hanya sekedar aktivitas makan namun lebih menunjukkan kepada semua aktivitas yang dapat dilakukan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk makan dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan pengetahuan manusia bahwa aktivitas manusia yang paling besar dan paling pokok dalam kehidupan ini adalah konsumsi dan aktivitas konsumsi yang paling utama dari keseluruhan aktivitas yang paling utama dan paling besar adalah aktivitas makan. Dengan berpegang kepada pengertian ini maka aktivitas konsumsi dapat difahami lebih luas yaitu mencakup makna 'makan' dan aktivitas memperoleh 'makan' dan kebutuhan lain dalam kehidupan manusia seperti minum, pakaian, rumah, kendaraan dan lain-lain. Dengan demikian perintah makan di atas sudah mencakup perintah bekerja ataupun kegiatan apa saja yang menghasilkan pendapatan atau anggaran untuk memperoleh kebutuhan hidup manusia. Dengan kata lain kata *ya'kulu* telah mewakili semua maksud aktivitas konsumsi yang terdapat dalam kehidupan manusia.

Berkaitan dengan 'aktivitas makan yang halal' al-Qur'an menggunakan kata halal dengan bentuk kata *حلال* dalam enam ayat. Dua ayat di antaranya merupakan kecaman dan berisi ancaman siksa yang pedih²² berbicara tentang pelarangan pencampubauran antara yang halal dan haram Quraish Shihab menegaskan bahwa mencampurkan antara yang haram dan yang halal saja sudah dilarang dan diancam dengan siksaan yang pedih bagaimana pula dengan aktivitas yang seluruhnya termasuk mencari sumber dan harta untuk konsumsi secara haram. Empat ayat lain menggunakan kata '*halālan ṭayyiban*' yang masing-masing dikaitkan dengan perintah makan (*kulū*).²³

2. *Syariba* atau minum

Minum berasal dari bahasa Arab yaitu *syariba-yasyrubu, syarāb, syurb* (شرب) (يشرب - شراب - شرب). Dalam berbagai bentuknya kata ini dapat diartikan minum, meneguk, mengangkat minuman, mengairi, mengenyangkan, meresapi kata ke dalam hati. Kata bendanya *syarāb* (شراب) bermakna minuman.²⁴

²² Q.S. Yūnus/10: 59) dan Q.S. An-Nahl/16:116-117

²³ Q.S. al-Baqarah/2: 168, Q.S. al-Māidah/5: 88, Q.S. al-Anfāl/8: 69 dan Q.S. al-Nahl/16: 114.

²⁴ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 705-706.

Ar-Raghib mencatat makna minum ialah menyampaikan sesuatu yang mengalir, baik air atau selainnya. Sebagaimana diungkapkan tentang sifat minuman ahli surga yang bersifat segar²⁵ dan sifat minuman ahli neraka yang berasal dari air panas yang mendidih.²⁶ *Syurb* juga bermakna bagian atau giliran minum,²⁷ *syarāb* berarti juga meresapi,²⁸ yaitu meresapi perkataan.²⁹

Dalam bahasa Inggris *syariba* diartikan *to drink, to sip, to toast, to give, or let or make someone drink, to absorb, to drench, to soak, saturate, etc.* Sementara *syarab - asyribah* berarti *beverage, drink, wine, fruit juice, fruit syrup*.³⁰

Kata *syariba-yasyrabu* dalam berbagai derivasinya disebutkan 39 ayat al-Qur'an. Sedangkan kata *syarab* secara bahasa berarti "minuman". Kata ini juga dipakai dalam arti "minuman yang memabukkan". Secara terminologis, kata *syarāb* berarti "sesuatu yang diminum", baik berupa air biasa maupun air yang sudah melalui proses pengolahan, yang sudah berubah warna dan rasanya.

Dalam al-Qur'an kata *syarab* digunakan dengan makna yang sama, baik dalam konteks dunia maupun akhirat. Dalam kedua konteks ini dipahami bahwa pada dasarnya maksud *syarab* atau minuman adalah makna *lafzi* (makanan sebenarnya), yakni benar-benar minuman. Akan tetapi, di antara ayat-ayat di atas ada ayat yang memberikan arti lain, seperti kata *usyribū* (اشربوا),³¹ bukan berarti "diminumkan", tetapi "diresapkan" (ke dalam hati mereka).

Secara fisik, air merupakan salah satu kebutuhan vital bagi manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan.³² Bagi manusia Allah Swt. secara tegas memerintahkan makan dan minum dari potensi alam yang dianugerahkan-Nya.³³ Tentang sumber minuman dari susu, yang juga dipersiapkan untuk manusia, disebutkan-Nya, air ini tersimpan dalam perut binatang, yang letaknya antara darah dan kotoran.³⁴ Madu dengan berbagai jenisnya,

²⁵ Q.S. Al-Insān/: 21

²⁶ Q.S. Yūnus/10: 4

²⁷ Q.S. Syu'ara/26: 155

²⁸ Q.S. Al-Baqarah: 93

²⁹ Al-Raghib al-Aṣfihāni, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'an*, h. 448 - 449.

³⁰ JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 540.

³¹ Q.S. al-Baqarah/2: 93.

³² Q.S. an-Naḥl/16: 10

³³ Q.S. Al-Baqarah/2: 60

³⁴ Q.S. An-Naḥl/16: 66

adalah minuman yang mengandung *syiffa'* atau obat bagi kesembuhan manusia.³⁵ Minuman jenis ini sangat steril untuk dikonsumsi langsung tanpa harus dipanaskan.

Berbeda dengan *syarāb* atau minuman dunia, pada minuman di akhirat terdapat dua jenis yang sangat kontras. Pertama adalah minuman dari surga. Minuman dari surga berarti minuman kenikmatan atau kelezatan, sebagai anugerah dari Allah swt untuk manusia yang melakukan kebajikan ketika berada di alam dunia. Yang dapat meminum air ini adalah semua orang yang dekat dengan Allah Swt atau orang yang menjalankan syari'at-Nya.³⁶ Minuman yang bermacam-macam ini diperoleh manusia tanpa proses apapun dan didapatinya setiap saat jika diinginkan. Kedua adalah *syarab* atau minuman dari neraka. Minuman dari neraka adalah minuman kesengsaraan atau siksaan terhadap manusia karena amal perbuatan di dunia menyalahi syariat-Nya, seperti orang-orang kafir, zhalim, musyrik, munafik, dan murtad. Minuman-minuman yang disuguhkan di sini, disebutkan, berasal dari *al-ḥamīm* (الحميم) atau air yang mendidih, yang dipanaskan yaitu *al-maḥmūm* (المحموم) pada api neraka.³⁷ Dalam percakapan bahasa Arab sehari-hari, kata *al-hamim* disinonimkan dengan *al-ḥarr*, yang menggambarkan keadaan atau situasi sangat panas. Minuman jenis ini pada ayat lain disebut dengan *bi's asy-syarāb* (بئس الشراب) atau sejelek-jeleknya minuman.³⁸

Syarāb atau minuman yang boleh diminum, sebagaimana makanan, adalah yang halal dan yang *ṭayyib* (baik). Yang halal, artinya yang dibolehkan menurut aturan syara', sedangkan yang *ṭayyib*, artinya yang suci, bersih, dan memenuhi persyaratan sesuai kebutuhan fisik serta tidak membahayakan terhadap kesehatan badan. Mengenai batas-batas atau takaran yang harus diminum, Allah swt tidak memberikan aturan yang terinci, kecuali dengan isyarat *wa lā tusrifū* (dan janganlah berlebih-lebihan). Ungkapan ini dimaksudkan agar jangan melampaui batas yang dibutuhkan tubuh dan jangan melampaui batas-batas yang dihalalkan.³⁹ Dalam hal ini, Nabi Saw dalam sebuah hadits riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah memberi penjelasan bahwa yang dibutuhkan fisik manusia adalah 1/3 berupa makanan, 1/3 berupa minuman, dan 1/3 berupa udara. Komposisi ini

³⁵ Q.S. An-Nahl/16: 69).

³⁶ Q.S. Ṣad/38: 51, Q.S. Aṣ-Ṣaffāt/37: 46 dan Q.S. Muḥammad/ 47: 15

³⁷ Q.S. Al-An'ām/6: 70, Q.S. Yūnus/10: 4, Q.S. Al-Wāqī'ah/56: 54

³⁸ Q.S. Al-Kahfi/18: 29.

³⁹ Q.S. Al-A'rāf/7: 31

menunjukkan perlunya keseimbangan antara makanan, minuman dan udara. Dalam puasa, di samping batas-batas tersebut, juga terdapat pembatasan waktu (kapan seseorang boleh makan atau minum).⁴⁰

Dari konteks makna yang dibangun oleh kata syariba atau minum menunjukkan bahwa minum adalah salah satu aktivitas konsumsi. Walaupun pada dasarnya ‘minum’ dan ‘minuman’ dapat dicakup dalam pengertian ‘makan’ dan ‘makanan’ namun makna yang dikemukakan oleh kata itu sendiri telah menjadi satu indikasi bagi aktivitas konsumsi, yaitu konsumsi terhadap benda-benda yang cair.

3. *Akhaza* atau menggunakan, mengambil dan memperoleh

Kata *akhaza-ya'khuzu, akhzan wa ta'khasan* (أَخَذَ - يَأْخُذُ - أَخَذَ - وَتَأْخُذُ) memiliki banyak arti antara lain mengambil, memperoleh, memegang, membiasakan, memakai, menggunakan dan banyak lagi yang lain.⁴¹

Dalam bahasa Inggris kata ini juga memiliki istilah yang banyak. *Akhaza* antara lain disebutkan *to take, to take along, to receive, to obtain from, to grab, to seize, ... to use, to make use, etc.*⁴² Dalam konteks yang lebih luas makna *akhaza* dapat berubah sesuai dengan kata yang mengikutinya misalnya *akhaza 'alaih* *'ahdan* (*to put someone under the obligation*). Kalau dikaitkan dengan tradisi makan dan makanan dalam bahasa Inggris, *to take* juga bermakna makan contohnya *to take breakfast, to take lunch, to take dinner*. Sedangkan ketika ia dihubungkan dengan waktu maka *akhaza* berarti mengambil waktu yang dikenal dalam bahasa Inggris *to take time*. Makna *akhaza* dengan konteks waktu ini dalam Bahasa Arab juga dimaksudkan dengan *tanawa* yaitu berlambat-lambat,⁴³ yakni mengambil waktu atau memakan waktu.

Dalam pengertian ekonomi pada dasarnya konsumsi juga dikaitkan dengan aktivitas penghabisan atau penggunaan waktu. Makna konsumsi seperti ini sejalan dengan hadis Nabi Saw. Yang diriwayatkan dari Sa'id bin Abdillah bin Juraih dari Abi Barzah al-Aslami di atas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya hingga ia ditanya tentang umurnya dimanfaatkan

⁴⁰ Seperti disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 187.

⁴¹ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 11.

⁴² JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 8-9.

⁴³ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 12.

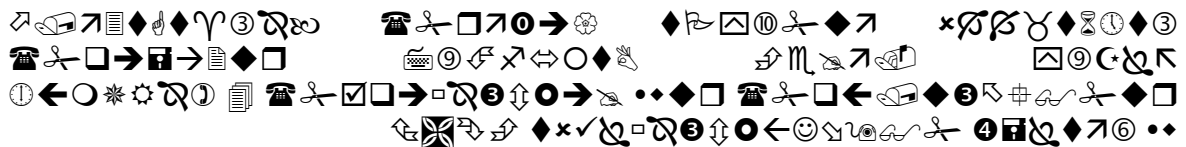
untuk apa selama hidupnya, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia gunakan, dan tentang jasmaninya bagaimana ia gunakan.⁴⁴

Dari hadis di atas diketahui bahwa umur akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dalam hal ini umur adalah waktu yang dimiliki manusia dan digunakan dalam kehidupannya. Dan umur merupakan bahagian dari aktivitas konsumsi yaitu konsumsi waktu.

*Akhaza*⁴⁵ dalam berbagai derivasinya disebutkan di dalam al-Qur'an 261 kali. Menurut ar-Raghib, *akhaza* ialah mengambil atau mengumpulkan sesuatu dan menghasilkannya. Makna mengambil ini kadang-kadang dengan cara halus⁴⁶ atau secara paksa karena kekuasaan.⁴⁷ *Akhaza* juga bermakna menimpa misalnya dalam ungkapan sakit (demam) menimpa seseorang. Dan makna ini sesuai dengan firman Allah yang menimpakan azab kepada orang-orang zalim.⁴⁸ *Akhaza* juga diartikan mengambil sekutu atau wali.⁴⁹

Dalam Q.S. Al-A`rāf: 154 kata *akhaza al-alwāh* (أَخَذَ الْأَوَاحَ) diartikan mengambil *luh-luh* Taurat. *Akhaza miṣaq* berarti mengambil perjanjian;⁵⁰ *akhaza* juga berarti memegang;⁵¹ menimpa atau ditimpa azab.⁵²

Firman Allah Swt. Dalam Al-A`rāf /7: 31



Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

⁴⁴ Imam at-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz 8, h. 443, no. Hadis 2341.

⁴⁵ Al-Raghib al-Aṣfihāni, *Mu'jam Mufradāt al-fāz al-Qur'an*, h. 67.

⁴⁶ Sebagaimana diungkapkan dalam Q.S. Yūsuf/12: 79

⁴⁷ Seperti dalam Q.S. al-Baqarah/2: 255.

⁴⁸ Q.S. Hūd/11: 67; Q.S. an-Nāzi'at/79: 25; Q.S. Hūd/11: 102

⁴⁹ Sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Al-Mā'idah/5: 51, Q.S. Asy-Syūrah/42: 9, Q.S. Al-Mu'minūn/23: 110.

⁵⁰ Q.S. Ali Imrān/3: 81, 187; Q.S. al-Mā'idah/5: 12; Q.S. al-Mā'idah/5: 86; Q.S. Yūsuf/12: 80; Q.S. al-Hadīd/57: 8 dan lain-lain

⁵¹ Q.S. Al-A`rāf/7: 150

⁵² Q.S. Hūd/11: 67, 102; Q.S. al-Hajj/22: 48, dan lain-lain

Sebab turun ayat ini berkaitan dengan tradisi orang kafir Arab yang melakukan tawaf dengan tanpa pakaian. Laki-lakinya melakukan tawaf siang hari dan perempuannya melakukannya di malam hari.⁵³ Ayat ini ditujukan kepada semua manusia artinya pesan-pesan yang dikandung dalam ayat ini tidak hanya ditujukan kepada umat Islam atau umat tertentu saja tetapi kepada semua manusia keturunan Adam a.s. Kata-kata *khuzū zīnatakum* (pakailah perhiasanmu) menurut kebanyakan mufasssir adalah *akhaza sitran* yaitu menutupi aurat. Yang dimaksud dengan zinah adalah pakaian.⁵⁴ Dalam *Zadul Masir* dikatakan makna zinah ada dua yaitu pakaian dan sisir untuk merapikan rambut atau jenggot. Ada tiga pendapat tentang pakaian dalam konteks ayat ini. *Pertama*, menurut Hasan dan Jama'ah, yaitu menutup aurat untuk tahwaf. *Kedua*, menurut Mujahid yaitu pakaian atau menutup aurat ketika sholat. *Ketiga*, menurut Mawardi yaitu memperindah pakaian dengan sempurna ketika dalam jamaah dan hari raya.⁵⁵

Sedangkan makna *zinah* jamaknya *az-zayyan* dalam pengertian yang umum adalah perhiasan. Dalam hal ini maka makna zinah dapat dicakup di dalamnya perhiasan atau apa saja yang digunakan untuk mempercantik diri termasuk kosmetika dan aksesoris lainnya. Dari makna yang telah dikemukakan maka *khuzū* di sini dapat dimaknai dengan memakai, menutup aurat, merapikan, menggunakan pakaian, perhiasan dan kosmetika, yang kesemuanya itu termasuk dalam kegiatan atau aktivitas konsumsi.

4. *Nafaqa* atau mengeluarkan, membelanjakan memenuhi kebutuhan seseorang dan lain

Nafaqa-yanfuqu, *nafaqan* arti awalnya adalah habis. *Anfaq ar-rajul* berarti telah habis segala sesuatu dari miliknya. Dalam konteks jual beli berarti laris dan laku barangnya. Dalam bentuk *sulasi majīd*, *anfaqa* berarti membelanjakan; *tanāfaqa* mengeluarkan, *nāfaqa* bertindak munafik; *infaq* berarti pengeluaran atau pembelanjaan.⁵⁶

Nafaqa dan *nafiq* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai *to spend*, *to expend*, *lay out*, *disburse (money for)*, *to use up*, *to consume*, *spend*, *exhaust*, *waste*, *squander*,

⁵³ Ibn Jauzi, *Zad al-Masir*, h.

⁵⁴ Fakhr al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, h. 154.

⁵⁵ Ibn Al-Jauzi, *Zad al-Masir*, h. Lihat juga Al-Mawardi, *an-Nukat wa al-Uyūn*, h.

⁵⁶ Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, h. 1449.

*dissipate (something), to spend, pass (time), to provide (means of support), bear the cost of other's maintainance, to tell, to spend, waste (money for). Nafqah yaitu expence, cost, oulay, expenditure, disbursment, cost of living, maintenance, adequate support (wife, charity, handouts to poor).*⁵⁷

Nafaqa di dalam al-Quran dengan berbagai derivasinya disebutkan 111 kali. Sebanyak 73 kali menjelaskan arti nafkah atau memberi nafkah', 37 kali berarti kemunafikan dan satu kali berarti lubang. Ar-Raghib mengatakan bahwa *nafaqa* berarti melaksanakan, berlalu atau berlangsung. *Nafaqa* bila dikaitkan dengan makna jual beli bermakna laku atau laris. *Nafaqa* juga diartikan mati, *nafaqa al-dabbah* (mati binatang itu), kemudian diartikan fana atau habis. *Nafaqat al-darāhim* berarti habis uangnya. Sedangkan dalam bentuk kata *infaq* kata ini berkaitan dengan ibadah harta baik wajib maupun sunnat. Dalam ayat disebutkan *infaq* dengan makna mengeluarkan harta.⁵⁸ Makna lain berkaitan dengan kata munafik.⁵⁹

Nafaqa memberi belanja juga dimaknai dengan makan. Hal ini tampak dalam surat Yāsīn/36: 47:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Nafkahkanlah sebahagian dari reski yang diberikan Allah kepadamu", Maka orang-orang yang kafir itu Berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki tentulah dia akan memberinya makan, tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata".

Dari ayat ini perintah menafkahkan harta langsung mendapat respon dengan kata-kata makan atau minum (*yaf'am* dapat bermakna makan dan minum). Dengan demikian *nafaqa* berarti juga berarti mengeluarkan harta dalam konsteks memberi makan.

Nafaqa dalam konteks al-Qur'an ini secara umum adalah mengeluarkan harta di jalan Allah Swt. Nafkah atau infak mengeluarkan atau membelanjakan harta dalam rangka mencari keridaan Allah dan hendaknya dilakukan dalam rangka ketaatan kepada Allah.⁶⁰

⁵⁷ JM Cowan, ed. *Arabic English Dictionary: The Hans Wehr Dictionary*, h. 1158.

⁵⁸ Q.S. Al-Baqarah/2: 254, 262; Ali Imrān/3: 92, Saba'/34: 39, dan lain-lain

⁵⁹ Lebih jelas tentang pendekatan al-Qur'an tentang Munafik, baca, Irwan Syahputra, "Konsep Al-Qur'an Tentang Munafik," *Thesis*, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 1997.

⁶⁰ Q.S. Al-Insān/76: 9

Al-Qur'an sendiri menjanjikan bahwa apapun yang diinfak adalah untuk kebaikan diri sendiri⁶¹ dan akan diganti oleh Allah.⁶² Balasan bagi orang yang menginfakkan harta di jalan Allah adalah seperti orang yang menanam sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji.⁶³ Semua itu dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.⁶⁴ Allah memperhitungkan dan akan memberi balasan bagi mereka yang tidak mau menafkahkan hartanya di jalan Allah.⁶⁵

Pengertian *nafaqa* ini sejalan dengan pengertian *istihlak* (konsumsi), yang berarti 'membelanjakan atau menafkahkan, dan menghabiskan. Nafkah dan *istihlak* sama-sama memiliki pesan makna membelanjakan atau menghabiskan benda, barang atau uang untuk memperoleh manfaat dari benda tersebut.⁶⁶

Dari makna ini dapat disimpulkan bahwa bahwa nafkah mengandung makna sebagai aktivitas konsumsi yaitu suatu aktivitas menghabiskan barang atau uang, yang memiliki kosekuensi dunia dan akhirat.

Dari keseluruhan istilah konsumsi ini sebenarnya aktivitas konsumsi yang dilahirkan dari makna-makna di atas pada dasarnya sudah dicakup dalam pengertian '*akala-ya'kulu*' yang ditafsirkan sebagai keseluruhan aktivitas dalam kehidupan manusia.

Dengan maksud kata *nafaqa* di atas maka termasuk ke dalam aktivitas konsumsi adalah semua kegiatan yang dicakup oleh makan nafaqah yaitu kegiatan memberi nafakah kepada keluarga; istri dan anak orang tua dan kerabat. Termasuk juga dalam kegiatan konsumsi makan yang dicakup oleh definisi nafqah secara lebih luas yaitu kegiatan wakaf, zakat, infaq dan sadaqah.

B. Ruang Lingkup Konsumsi

Allah memerintahkan manusia untuk memperhatikan apa yang dikonsumsi.⁶⁷ Allah kemudian memerintahkan kita untuk mengkonsumsi makanan yang halal.⁶⁸ Dasar

⁶¹ Q.S. Muhammad/47: 38

⁶² Q.S. Saba'/34: 39

⁶³ Q.S. Al-Baqarah/2: 254

⁶⁴ Q.S. At-Taubah/9: 99

⁶⁵ Q.S. Al-Hāqqah/69: 34-37

⁶⁶ Muhammad Ruwwās Qal'ah Jiy, *Mabāhis fi al-Iqtisād al-Islamiy min Uṣūlihi al-Fiqhiyyah*, cet. I (Beirut: Dar al-Nafāis, 1991), hal. 94.

⁶⁷ Q.S. Abasa/80: 24

konsumsi yang pertama yang ditetapkan Islam adalah bahwa asal sesuatu yang diciptakan Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, kecuali karena ada nash yang sah dan tegas dari syari` (yang berwenang membuat hukum itu sendiri yaitu Allah Swt. dan Rasul-Nya).

Dalam tafsir *Fi Zilāl al-Quran* diterangkan bahwa Allah membolehkan manusia seluruhnya memakan makanan yang telah diberikan Allah di bumi ini, yang halal dan yang baik saja, sebab yang haram itu sudah jelas.⁶⁹ Nabi Saw. Juga menjelaskan bahwa sesuatu yang haram sudah jelas dan sesuatu yang haram juga sudah jelas.

Ayat di atas menjadi dasar bagi kesimpulan umum bahwa semua yang ada di atas bumi ini adalah halal hukumnya karena Allah telah menciptakan segala suatu sebagai anugerah kepada manusia⁷⁰ kecuali yang telah disebutkan keharamannya. Oleh karena itu hendaknya manusia menggunakan anugerah itu sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur⁷¹ atas pemberian Allah Swt.⁷²

Allah telah menundukkan semua apa yang di langit dan di bumi untuk manusia dan semua bersumber dari Dia, Allah.⁷³ Allah mengecam mereka yang mengharamkan rezeki yang halal yang sudah disediakan untuk mereka.⁷⁴ Allah dan Rasul-Nyalah yang menjadi sumber pengharaman dan pengecualian.⁷⁵ Hal ini pada dasarnya adalah untuk kebaikan manusia baik bagi ruhani dan jasmaninya.

Allah telah menundukkan bermacam-macam ciptaannya di bumi dan di laut untuk manusia.⁷⁶ Allah memberi makan dan tidak diberi makan, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah.⁷⁷ Allah juga menegaskan untuk mengkonsumsi yang halal dan *ṭayyib* dari apa yang terdapat di bumi.⁷⁸ Apa-apa yang telah

⁶⁸ Q.S. Al-Baqarah/2: 168

⁶⁹ Sayyid Qutub, *Tafsīr Fi Zilāl al-Qur'an*, Jilid 1, h.

⁷⁰ Q.S. Al-Baqarah/2: 29, Q.S. Luqmān/31: 30

⁷¹ Q.S. Al-An`ām/6: 118-119

⁷² Q.S. An-Naḥl/16: 114, Q.S. Saba'/34:15

⁷³ Q.S. Al-Jaṣiyyah/45: 13

⁷⁴ Q.S. Yunus/10: 59

⁷⁵ Q.S. An-Naḥl /16: 116, Q.S. Asy-Syura: 21; Q.S. At-Taubah/9: 31.

⁷⁶ Q.S. Al-An`ām/6: 13-14; Q.S. Al-Hajj/22: 30; Q.S. al-Naḥl /16: 66-69; Q.S. Al-Mā'idah/5: 4-5, 96, dan lain-lain).

⁷⁷ An-Naḥl/16: 114.

⁷⁸ Q.S. al-Baqarah/2: 168, Q.S. al-Mā'idah/5: 88, Q.S. al-Anfāl/8: 69 dan Q.S. an-Naḥl/16: 114.

Konsumsi yang halal harus mencakup kedua kategori ini, pada zatnya harus terhindar dari sifat-sifat yang haram. Sedangkan dari segi cara memperolehnya maka konsumsi itu harus terhindar dari usaha atau kegiatan yang diharamkan.⁸⁴

Walaupun al-Qur'an telah menyebutkan benda-benda yang dilarang untuk dikonsumsi dan jumlahnya sangat sedikit, namun yang menjadi permasalahan dewasa ini adalah persentuhan antara benda yang dilarang secara zatnya dengan benda yang pada dasarnya halal lagi baik dengan percampuran bahan dasar, proses pengolahan, prosedur, alat-alat produksi dan lain-lain. Nabi Saw. Pernah mengatakan bahwa "Halal ialah segala sesuatu yang dihalalkan Allah di dalam kitab-Nya dan haram ialah segala sesuatu yang diharamkan Allah di dalam Kitab-Nya dan apa-apa yang tidak disebutkan (kehalalan dan keharamannya) maka hal itu dimaafkan."⁸⁵ Apalagi, pola hidup masyarakat dewasa ini menyebabkan pola konsumsi yang menghendaki kehati-hatian. Oleh karena itu, pada bagian ini ruang lingkup konsumsi dilihat dari berbagai aspek dan kategori.

Kategori satu: Halal dari Aspek Bendanya

1. Makanan

Makanan atau *ṭa'ām* dalam bahasa Al-Qur'an adalah segala sesuatu yang dicicipi, karena itu minuman juga termasuk dalam kategori *ṭa'ām*. Al-Qur'an dalam surat Q.S. al-Baqarah/2: 248, menggunakan kata *syariba* (minum) dan *yaṭ'ām* (makan) untuk objek yang berkaitan minum.⁸⁶

Dalam persoalan konsumsi, al-Ghazali membagi kategori konsumsi menjadi dua macam.⁸⁷ *Pertama*, konsumsi yang pandang dari zatnya atau sifatnya (*li-zatihi aw lisifatihi*) (secara zatnya/sifatnya). Dari segi zatnya ini Al-Gazhali kemudian membagi konsumsi makanan menjadi tiga bagian besar, yaitu:

- a. Sesuatu yang didapat dari tambang (bumi)
- b. Sesuatu yang didapat dari tumbuh-tumbuhan
- c. Sesuatu yang didapat dari hewan atau binatang

⁸⁴ Al- Ghazali, *Iḥya' `Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, h. 127.

⁸⁵ Imam al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz III, h. 280.

⁸⁶ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 137.

⁸⁷ Al-Ghazali, *Iḥya' `Ulūm ad-Dīn*, juz 2, h. 119-121.

Konsumsi yang berasal dari bumi atau tambang hukumnya halal (tidak haram). Misalnya garam atau mineral selama mengkonsumsinya dalam keadaan wajar dan tidak membahayakan kesehatan seseorang, maka hal itu boleh dikonsumsi.

Tumbuh-tumbuhan juga halal dikonsumsi selama tidak membahayakan akal atau kesadaran. Bila hal itu dapat membahayakan seperti ganja, arak dan tuak maka hal itu haram dikonsumsi. Benda-benda itu dapat memabukkan maka mengkonsumsinya sedikitpun hukumnya haram. Contoh lain racun dalam tumbuh-tumbuhan bila sengaja dikonsumsi maka haram, namun bila secara tidak sengaja terolah dan dikonsumsi maka hukumnya tidak haram.

Konsumsi yang berasal dari hewan atau binatang dibagi dua; hewan darat dan hewan laut. Hewan darat ada yang halal dan ada yang haram. Hewan darat yang dibenarkan untuk dikonsumsi baru halal dikonsumsi setelah disembelih dengan nama Allah. Hewan disembelih atas nama selain Allah atau ditujukan kepada selain Allah hukumnya haram. Pada hewan yang disembelih juga terdapat bagian-bagian yang diharamkan untuk dikonsumsi seperti darah, kotoran, dan setiap yang dianggap najis dari bagian tubuhnya. Hewan yang sudah menjadi bangkai maka hukumnya haram kecuali ikan dan belalang.

Sayyid Sabiq membagi konsumsi yang bersifat zatiyah dalam dua kategori yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (hewan).⁸⁸ *Pertama*, menurut Sayyid Sabiq bahwa semua benda mati yang berwujud benda konsumsi adalah halal selama ia tidak najis, *mutanajjis*, membahayakan dan memabukkan. *Kedua*, adalah hewan atau binatang. Sayyid Sabiq membaginya menjadi dua kategori hewan darat dan hewan laut. Hewan darat, ada yang halal dan ada yang haram. Al-Qur'an telah menjelaskan rinciannya. Quraish Shihab membagi makanan dalam tiga kategori; konsumsi yang berasal dari nabati, dari hewani dan produk hasil olahan.⁸⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan makanan dapat dilihat dari empat (4) kategori: (a) makanan yang berasal dari bahan tambang atau mineral (b) makanan yang

⁸⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, jilid I, h. 48.

⁸⁹ Lebih lengkap baca Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, h. 137-147.

berasal dari tumbuh-tumbuhan (nabati), (c) makanan yang berasal dari hewan (hewani), dan (d) makanan yang berasal dari bahan olahan

a. Makanan yang berasal dari bahan tambang atau mineral

Konsumsi yang berasal dari bumi atau barang tambang antara lain, garam, air dan mineral. Barang-barang hasil tambang atau hasil dari bumi ini hukumnya halal (tidak haram) kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia. Selain itu, mengkonsumsinya juga dalam keadaan wajar dan sesuai kebutuhan sehingga tidak membahayakan kesehatan seseorang.

Di dalam surat al-Baqarah/2: 29, diterangkan:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذُنُوبٍ وَأَضَلُّكُمْ فِي الْفِتْنَةِ ثُمَّ رَافَعْنَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۚ﴾

Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (al-Baqarah/2: 29).

Firman Allah Swt. yang lain:

﴿وَمَا يَكْفُرُ لَكُمْ بِهِ اللَّهُ مُتَّبِعٌ تَقِيًّا ۚ﴾

Dan dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semua bersumber dari-Nya (Al-Jāsiyyah/45:13)

b. Makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan (nabati)

Al-Qur'an tidak menyebutkan larangan tentang mengkonsumsi jenis ini. Bahkan al-Qur'an secara jelas menghendaki manusia untuk menikmati makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan ini.

﴿وَاللَّهُ يَخْتَارُ ۚ وَإِنْ تَبَايَعْتُمْ بَيْنَكُمْ أَمْثِلَ بِالْحَقِّ ۖ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكُمْ سَبِيلًا ۚ﴾

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar Telah mencurahkan air (dari langit). Kemudian kami belah bumi dengan sebaik-baiknya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu. Anggur dan sayur-sayuran. Zaitun

dan kurma. Kebun-kebun (yang) lebat. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu (Q.S. `Abasa/80: 24-32)

Semua jenis tumbuh-tumbuhan dan hasilnya adalah halal dimakan kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan manusia.

c. Makanan yang berasal dari hewan (hewani)

Berkaitan dengan makanan hewani atau makanan yang berasal dari hewan, Al-Qur'an membaginya menjadi dua kelompok besar yaitu makanan hewan yang berasal dari laut (ikan dan sejenisnya) dan makanan hewan yang berasal dari darat.

1) Hewan Laut

Yang dimaksud dengan hewan laut adalah hewan air yaitu hewan yang hakikatnya hidup di air saja. Bila hewan tersebut di pindah ke darat maka ia tidak akan bertahan hidup atau mati. Yang termasuk di dalam kategori hewan laut tidak hanya yang hidup di air asin (laut) tetapi juga hewan yang hidup di air tawar (sungai, danau, kolam, sumur dan lain-lain). Hewan laut tidak harus disembelih. Hewan laut yang sudah mati pun tetap dibolehkan berdasarkan Q.S. al-Mā'idah/5: 96.



Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan

Menurut Tafsir Departemen Agama yang dimaksud dengan binatang buruan laut adalah hewan yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian laut disini ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya. Sedangkan hewan yang berasal dari laut berarti ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, baik karena telah mati terapung atau terdampar di pantai ataupun lewat jalan usaha seperti mengail dan sebagainya.⁹⁰

Firman Allah Swt.,



⁹⁰ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Gema Risalah Press, 1992), h. 178.

Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) (Q.S. An-Nahl/16: 14)

Berkaitan dengan ayat di atas, Nabi Saw. bersabda:

هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ

“Laut itu suci airnya dan halal bangkainya.”⁹¹

Hewan laut hukumnya halal sekalipun ia memiliki bentuk dan nama dengan hewan yang diharamkan di darat, baik ia berbentuk anjing, ular atau yang lain. Tidak haram apa yang ada di laut kecuali ia mengandung racun atau zat yang membahayakan baik berupa ikan atau yang lainnya, baik dia hasil buruan atau berupa bangkai yang ditemukan.

Namun kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa tidak halal mengonsumsi hewan laut yang tidak menyerupai ikan, maka tidak halal makan binatang sejenis manusia, anjing laut, babi laut dan lain-lain. Malikiyah berpendapat bahwa semua jenis hewan laut halal dikonsumsi, tanpa pengecualian. Hanbaliyah mengatakan bahwa tidak halal makan hewan laut yang masih hidup karena ia termasuk kategori yang menjijikkan atau *khaba'is*.

2) Hewan Darat

Kemudian berkaitan dengan makanan hewani yang berasal dari darat al-Qur'an secara jelas menyatakan hewan-hewan tersebut dengan sebutan *al-an'am* atau *bahimah al-an'am* yaitu hewan ternak seperti unta, sapi, kambing atau domba dan hewan-hewan yang dipersamakan dengannya seperti kambing liar, sapi liar, unta liar dan kijang. Firman Allah Swt.

Al-Mā'idah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (1)

⁹¹ Imam at-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, no. hadis 64.

Dan dalam hadis disebutkan hewan-hewan darat yang dihalalkan antara lain ayam, kuda, khimar liar, *dhab* (jenis biawak), kelinci, sejenis anjing hutan, belalang dan sejenis burung kecil (*ushfur*).

Hewan darat yang dihalalkan ini juga terbagi dua macam yaitu hewan yang disembelih dengan nama Allah sebelum mengkonsumsinya dan hewan yang tidak disembelih atau disembelih tidak dengan nama Allah dan untuk berhala.

Firman Allah Swt.

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لِّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ

Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, padahal Sesungguhnya Allah Telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. dan Sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia-lah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas (Q.S. Al-An`ām/6: 119)

Secara tegas Allah menyebutkan hewan ataupun konsumsi makanan hewani yang diharamkan di dalam Al-Qur'an, yaitu:

a) Bangkai

Pertama kali haramnya makanan yang disebutkan dalam al-Qur'an ialah bangkai, sebagaimana yang tertera dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 3:

"Telah diharamkan atas kamu bangkai, darah, daging bagi, binatang yang disembelih bukan karena Allah, yang (mati) karena dicekik, yang mati karena dipukul, yang (mati) karena jatuh dari atas, yang (mati) karena dimakan oleh binatang buas kecuali yang dapat kamu sembelih, dan yang disembelih untuk berhala."

Penyebutan pengharaman bangkai dinyatakan dalam al-Qur'an.⁹² Bangkai yaitu binatang yang mati dengan sendirinya tanpa ada suatu usaha manusia yang memang sengaja disembelih menurut ketentuan agama atau dengan berburu.

⁹² Q.S. al-Mā'idah/5: 3; dan Q.S Al-An`ām/6: 145.

Termasuk dalam hal ini yaitu bagian tubuh yang dipotong dari binatang hidup, berdasarkan hadits Abu Waqid al-Laitsi:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

“Telah bersabda Rasulullah saw,” Apa yang dipotong dari binatang ternak, sedang ia masih hidup, adalah bangkai.” (HR. Abu Dawud dan Turmidzi dan diakui sebagai hadits Hasan)

Bangkai merupakan hewan yang telah mati. Hewan yang dikategorikan sebagai bangkai ada yang mati dengan sendirinya karena penyakit atau kondisi di luar hewan tersebut yang menyebabkan iamati. Ada juga hewan yang dikatakan bangkai karena disembelih dengan tidak mengikuti syariat yang telah ditentukan, misalnya disembelih dengan tidak menyebut nama Allah.

Namun ada bangkai yang boleh dan halal untuk dikonsumsi atau digunakan. Bangkai ikan dan belalang adalah dua bangkai yang dihalalkan untuk dimakan kecuali ia dalam keadaan membusuk dan membahayakan, berdasarkan hadits Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُجِلَّتْ لَكُمْ مَيِّتَتَانِ وَدَمَانِ فَأَمَّا الْمَيِّتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abu Mush'ab telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Ayahnya dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Telah dihalalkan buat kalian dua jenis bangkai dan dua jenis darah, dua jenis bangkai adalah; bangkai ikan paus dan bangkai belalang, sedangkan dua jenis darah adalah darah hati dan limpa."⁹³

Bangkai binatang dan tidak mempunyai darah mengalir seperti semut, lebah dan lain-lain dianggap suci. Jika hewan ini jatuh ke dalam sesuatu dan mati di sana, maka benda yang dijatuhinya tidak dianggap bernajis, selama benda tersebut tidak berubah karenanya.

Tulang dari bangkai, tanduk, bulu, rambut, kuku dan kulit serta apa yang sejenis dengan itu hukumnya suci, karena asalnya semua ini adalah suci dan tak ada dalil mengatakan najis. Ibnu Abbas meriwayatkan “*Majikan dari Maimunah*

⁹³ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Vol. II, (Kairo: Isa al-Halabi Publishers), no. Hadis. 3305.

menyedekahkan kepadaku seekor domba, tiba-tiba dia mati. Kebetulan Rasulullah saw lewat maka sabdanya, “Kenapa tidak tuan-tuan ambil kulitnya buat disamak, hingga dapat dimanfaatkan? Bukankah itu bangkai? Ujar mereka.” Yang diharamkan ialah memakannya,” ujar Nabi pula.” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah yang di dalam riwayatnya tersebut “Dari Maimunah”, sementara dalam riwayat Bukhari dan Nasa’i tidak disebutkan soal menyamak)

Ibnu Abbas juga membacakan ayat berikut ini; *“Katakan, Menurut apa yang diwahyukan kepadaku tidak kujumpai makanan yang diharamkan kecuali bangkai. (Sampai akhir ayat 145 dari Q.S. al-An`ām). Kemudian ulasannya, yang mengenai kulit, air kulit, gigi, tulang, rambut dan bulu maka ia halal.”* (HR. Ibnu al-Munzīr dan Ibn Ḥātim).

Sebuah riwayat yang berasal dari Salman al-Farisi ra bahwa ia ditanya mengenai sedikit keju, lemak, dan bulu maka jawabnya: “Yang halal ialah apa yang dihalalkan Allah dalam kitab-Nya, dan yang haram apa yang diharamkan dalam kitab-Nya, dan apa-apa yang didiamkan-Nya termasuklah barang yang dimaafkan-Nya. Dan sebagai diketahui pertanyaan tersebut adalah mengenai keju orang-orang Majusi, yakni sewaktu Salman menjadi Gubernur ‘Umar bin Khattab di Madain.⁹⁴ Dengan demikian sari susu bangkai dan susunya suci, karena para sahabat sewaktu menaklukkan negeri Irak, mereka memakan keju orang-orang Majusi padahal itu dibuat dari susu, sedang sembelihan mereka itu dipandang sama dengan bangkai.

Larangan mengkonsumsi bangkai ini sejalan naluri manusia yang sehat. Bangkai adalah hal kotor dan menjijikkan. Larangan mengkonsumsi bangkai juga mengandung hikmah menjaga diri dari penyakit yang mengancam yang sangat mungkin dikandung dalam bangkai. Mengkonsumsi bangkai dapat dianggap sebagai suatu perbuatan yang rendah yang dapat menurunkan moral manusia. Bangkai dalam kaitannya dengan penyembelihan berhubungan dengan menyembelih yang dapat mengeluarkan binatang dari kedudukannya sebagai bangkai tidak lain adalah bertujuan untuk merenggut jiwa binatang karena hendak

⁹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, jilid I, h. 48.

Mengenai *mutanajjis* yaitu benda yang pada dasarnya halal kemudian tercampur dengan yang najis. Maka ada dua aspek. *Pertama*, ketika benda najis merupakan benda padat, maka dengan membuang benda najis tersebut maka benda yang tercampur halal. *Kedua*, bila benda najis merupakan benda cair maka hukumnya menjadi haram semuanya.

Berkaitan dengan hal ini maka perlu diperhatikan kaidah fikih yang berbunyi:

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام

“Jika bercampur antara yang haram dan yang halal, maka yang berlaku adalah hukum yang haram.”

Rahasia diharamkannya darah yang mengalir disini adalah karena kotor, yang tidak mungkin jiwa manusia yang bersih suka padanya. Darah juga diduga akan berbahaya, sebagaimana halnya bangkai. Kita dilarang untuk mengkonsumsi benda-benda yang dapat membahayakan.

c) Daging Babi

Daging babi secara jelas disebutkan keharamannya dalam al-Qur'an. Penyebutan pengharaman babi disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an.⁹⁶

Al-Ghazali menyebutkan keharaman babi karena ia termasuk hewan yang kotor dan najis. Makanan-makanan babi ialah yang kotor-kotor dan najis

﴿وَاللَّحْمَ الْبَاسِ﴾ (Q.S. al-A`rāf/7: 156)

“Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor dan najis” (Q.S.

al-A`rāf/7: 156)

d) Hewan yang disembelih bukan karena Allah

Binatang yang disembelih bukan karena Allah, yaitu binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya dengan menyebut nama berhala. Kaum musyrik penyembah berhala dahulu apabila hendak menyembelih binatang, mereka sebut nama-nama berhala mereka seperti *Lataa* dan *`Uzza*. Ini

⁹⁶ Disebutkan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 173, Q.S. Al-Mā'idah/5: 3, Q.S. al-An`ām/6: 145, Q.S. Al-Nahl/16: 115.

berarti suatu *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada selain Allah dan mengagungkan nama selain Allah yang dianggap sebagai Tuhan.

Dengan demikian penyembelihan dengan nama Allah mengandung hikmah sebagai menjaga nilai-nilai Tauhid kepada Allah semata. Allahlah yang menjadikan manusia, yang menyerahkan semua yang ada di muka bumi ini kepada manusia dan yang menjinakkan binatang untuk manusia, telah memberikan wewenang kepada manusia untuk mengalirkan darah binatang tersebut guna memenuhi kepentingan manusia dengan menyebut nama-Nya ketika menyembelih. Keharaman hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah berdasarkan firman Allah Swt.

وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ

Dan apa-apa (hewan) yang disembelih dengan nama selain Allah. (Q.S. Al-Baqarah/2: 173):

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

“Janganlah kamu makan apa yang tidak kamu sebut nama Allah atasnya, karena yang demikian itu adalah kefasikan” (Q.S. Al-An`ām/6: 121)

Pengharaman hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah juga disebutkan dalam ayat-ayat yang lain.⁹⁷

- e) **الْمُنْخَنِقَةُ (Al-Munkhoniqoh)** adalah binatang yang mati karena dicekik, baik dengan cara menghimpit leher binatang tersebut ataupun meletakkan kepala binatang pada tempat yang sempit dan sebagainya sehingga binatang tersebut mati. Binatang yang demikian ini disebut bangkai. Sekalipun bangkai itu dari binatang yang halal, kalau matinya dicekik maka diharamkan untuk memakannya.

⁹⁷ Q.S. Al-Baqarah/2: 173, Q.S. Al-Mā'idah/5: 3, 4; Q.S. al-An`ām/6: 145, Q.S. Al-Naḥl/16: 115.

- f) **المَوْقُودَةُ (Al-Mauqūḏah)** adalah binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat dan sebagainya. Binatang yang mati karena dipukul dengan tongkat ini dinamakan bangkai. Termasuk dalam hal ini hewan yang tertabrak kendaraan.
- g) **الْمُتَرَدِّيةُ (Al-Mutaraddiyah)** yaitu binatang yang jatuh dari tempat yang tinggi sehingga mati, misalnya, binatang yang jatuh ke dalam sumur.
- h) **النَّطِيحَةُ (An-Naṭīḥah)** adalah binatang yang bertarung antara satu dengan yang lain, sehingga mati. Binatang yang mati karena bertarung ini adalah termasuk bangkai.
- i) **مَا أَكَلَ السَّبْعُ (Mā akala as-Sab`u)** adalah binatang yang disergap oleh binatang buas dengan dimakan sebagian dagingnya sehingga mati. Binatang yang mati dengan cara demikian termasuk bangkai.

Kelima macam binatang yang disebutkan terakhir ini (*al-Munkhoniqoh, al-Mauqūḏzah, al-Mutariddiyah, an-Naṭīḥah, Ma akala as-sab`u*).⁹⁸ Apabila didapati kelima hewan tersebut masih hidup kemudian masih sempat disembelih dengan nama Allah maka ia menjadi halal. Hal ini sejalan dengan lanjutan ayat (إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ) “kecuali binatang yang kamu sembelih.”

Ciri-ciri masih hidupnya hewan tersebut masih bergerak muka atau kakinya. Ad-Dahhak mengatakan, “Orang-orang jahiliyah dahulu pernah makan binatang-binatang tersebut, kemudian Allah mengharamkannya kecuali kalau sempat disembelih. Jika dijumpai binatang-binatang tersebut masih bergerak kakinya, ekornya atau kerlingan matanya dan kemudian sempat disembelih, maka ia halal.

j) وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصَبِ (Binatang yang disembelih untuk berhala)

Binatang yang haram dimakan selanjutnya ialah binatang yang disembelih untuk berhala (*mā ḏubiḥa ‘ala nuṣub*), sekalipun binatang yang disembelih itu

⁹⁸ Dinyatakan al-Qur’an dalam Q.S: Al-Mā’idah/ 5: 3.

binatang yang halal. *Nuṣub* sama dengan *manṣūb* yang berarti yang ditegakkan sebagai tanda suatu penyembelihan selain Allah. Pengharamannya berdasarkan al-Qur'an secara eksplisit.⁹⁹

Pengertian binatang yang disembelih untuk berhala dapat difahami sebagai binatang yang disembelih bukan karena Allah ataupun yang disembelih untuk berhala. Binatang yang disembelih bukan karena Allah misalnya disembelih untuk sesuatu patung, tetapi binatang itu sendiri jauh dari patung tersebut dan jauh dari berhala (*nuṣūb*), namun ketika menyembelihnya disebut nama selain Allah (berhala). Adapun binatang yang disembelih untuk berhala yaitu binatang yang disembelih di dekat patung atau berhala sekalipun ketika menyembelihnya tidak menyebut nama selain Allah.

k) Binatang *Jallālah*

Binatang *jallālah* adalah binatang yang memakan kotoran (tinja) baik itu berupa kambing, sapi, kerbau, ayam, angsa dan lain-lain. Terhadap binatang ini dilarang memakannya, menungganginya maupun meminum susunya. Terdapat dalam hadits Rasulullah saw.

Dari Ibnu Abbas ra, ia berkata:

حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْجَلَالَةِ وَالْأَبَانِيهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Za'idah dari Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid dari Ibnu Umar dia berkata, "Rasulullah Saw. melarang memakan daging dan susu binatang *jallālah* (binatang pemakan kotoran)." (HR. Imam lima, dishahihkan oleh at-Tirmidzi)

Dan dalam satu riwayat yang lain:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نُهِيَ عَنْ رُكُوبِ الْجَلَالَةِ

Artinya:

⁹⁹ Q.S. Al-Mā'idah/5: 3.

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Abdul Warits, dari Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata; telah dilarang menaiki *jallālah* (hewan yang makan sesuatu yang najis).(HR. Abu Daud)¹⁰⁰

Diterima dari Umar bin Syu'aib, dari ayah dan seterusnya dari kakeknya ra, berkata:

حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَعَنْ الْجَلَالَةِ عَنْ رُكُوبِهَا وَأَكْلِ لَحْمِهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Bakkar telah menceritakan kepada kami Wuhaib dari Ibnu Thawus dari 'Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya ia berkata, "Saat perang Khaibar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang makan daging keledai jinak, menaiki hewan *jallalah* dan meminum susunya."¹⁰¹

Pelarangan terhadap binatang *jallalah* ini selama binatang tersebut memakan makanan kotor-kotor saja, akan tetapi kalau sudah dipisahkan (dikurung) dan jauh dari makan kotoran serta diberi makan yang suci, maka dagingnya menjadi baik, dan *jallalah* untuk dimakan, dikendarai dan diminum susunya. Dengan demikian hilanglah nama *jallalah* dari dirinya.

1) Binatang dan Burung Buas

Hewan yang bertaring yang digunakan untuk mencakar dan membunuh yaitu hewan-hewan buas seperti harimau, singa, beruang, gajah dan lain-lain. Termasuk yang diharamkan burung buas yang mempunyai kuku pencakar makan dengan menyambar umpannya misalnya elang dan rajawali. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ibnu Abbas ra. Ia berkata:

حَدَّثَنَا أَيُّوبُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ayyub telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Abu Bisyr dari Maimunah bin Mahran dari Ibnu 'Abbas, ia berkata;

¹⁰⁰ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, no. hadis 2194.

¹⁰¹ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, no. hadis 3316.

"Rasulullah Saw. melarang makan binatang buas yang bertaring dan semua burung yang bercakar."¹⁰²

Sibā`* adalah bentuk jamak dari *sab`un (buas), yaitu hewan yang menerkam. Yang dimaksud dengan bertaring adalah yang menyerang dengan taringnya, terhadap manusia dan harta miliknya seperti serigala, singa, anjing, harimau, macan tutul dan kucing. Semua ini diharamkan menurut jumbuh ulama.¹⁰³

Abu Hanifah berpendapat bahwa semua pemakan daging (binatang) dikategorikan *sab`un* (buas). Termasuk dalam kategori pula gajah, tupai dan kucing. Kesemuanya diharamkan menurutnya. Asy-Syafi'i berpendapat Binatang buas yang diharamkan adalah yang menyerang manusia, seperti singa, macan dan serigala.

Nabi Saw. bersabda:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ تَابِعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَالْمَاجِشُونُ عَنْ الزُّهْرِيِّ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab dari Abu Idris Al Khaulani dari Abu Tsa'labah r.a. bahwa Rasulullah Saw. melarang makan daging binatang buas yang bertaring." Hadits ini juga dikuatkan oleh riwayat Yunus, Ma'mar, Ibnu 'Uyainah dan Al Majisyun dari Az Zuhri.¹⁰⁴

Pengharaman hewan menjijikan dan hewan buas sering merujuk kepada hadis Nabi Saw. Hal ini di dasarkan pada ayat berikut.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَٰؤُلَاءِ هَٰؤُلَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَرْمُونَكَ بِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ وَيَقُولُونَ هَٰذَا بَشَرٌ أُنشِئَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ﴾

(yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh

¹⁰² Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. hadis 2083

¹⁰³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, jilid 13, h. 109.

¹⁰⁴ Bukhari, *Shāḥīḥ Bukhari*, no. hadis 5104.

mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk (Q.S. al-A`raf/7: 157)

Ayat di atas menggambarkan sifat nabi yang selalu menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang *khabais* dan *rijs*. Menurut Quraish Shihab bahwa melalui ayat ini yang menjadikan penggunaan hadis-hadis Nabi Saw dalam menentukan mengharamkan makanan tertentu. Seperti mengharamkan semua binatang yang memiliki taring (buas), burung yang memiliki taring (buas), binatang hidup di darat dan di air, dan lain-lain.

- m) Hewan yang diperintah oleh Islam untuk membunuhnya seperti tikus, kalajengking, rajawali, elang dan lain-lain. Berdasarkan hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقٌ يُقْتَلْنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْعُقْرَبُ وَالْحَدْيَا وَالْعُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

Artinya:

Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yazid bin Zurai' telah bercerita kepada kami Ma'mar dari Az Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah r.a. dari Nabi Saw. bersabda: "Ada lima jenis hewan fasiq (berbahaya) yang boleh dibunuh ketika sedang ihram, yaitu tikus, kalajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing galak".¹⁰⁵

- n) Hewan yang dilarang Islam untuk membunuhnya seperti semut, lebah, dan burung pelatuk. Berdasarkan Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ النَّمْلَةُ وَالنَّحْلَةُ وَالْهُدُودُ وَالصُّرَدُ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hanbal berkata, telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq berkata, telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas ia berkata, "Nabi Saw. melarang membunuh empat macam binatang; semut, lebah, burung hud-hud dan burung shurad (salah satu jenis burung)".¹⁰⁶

¹⁰⁵ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, no. hadis 3067.

¹⁰⁶ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, no hadis. 4583.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضِفْدَعٍ
يَجْعَلُهَا فِي دَوَاءٍ فَتَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِهَا

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Kaṣīr telah mengabarkan kepada kami Sufyān dari Ibnu Abu Zī'b dari Sa'īd bin Khālīd dari Sa'īd bin Al Musayyab dari Abdurrahman bin Uṣman bahwa seorang dokter pernah bertanya kepada Nabi Saw. mengenai katak yang ia jadikan sebagai campuran obat. Kemudian Nabi Saw. melarang membunuhnya."¹⁰⁷

- o) Hewan yang dianggap menjijikkan, seperti kutu, lalat, cacing dan lain-lain. Berdasarkan firman Allah Swt.

وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝

“Dan Allah mengharamkan atas mereka yang kotor-kotor dan najis” (Q.S.

al-A`rāf/7: 156)

- p) Hewan yang hidup di dua alam seperti katak, buaya dan lain-lain. Berdasarkan hadis Nabi Saw.

2. Minuman

Quraish Shihab menjelaskan bahwa makanan atau *tha'am* dalam bahasa al-Qur'an adalah segala yang dimakan dan dicicipi. Oleh karena itu, minuman termasuk dalam makna makan. Q.S. al-Baqarah/2: 249, menggunakan kata *syariba* (minum) dan *yath'am* (makan) untuk objek yang berkaitan dengan air minum. Semua air adalah halal dikonsumsi kecuali yang beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia dan yang bercampur dengan benda-benda bernajis.

Minuman yang jelas disebutkan keharamannya di dalam al-Qur'an adalah *khamr*. Sebagaimana disebutkan firman Allah Swt.

وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝ وَاللَّهُ يَهْدِي الْقَوْمَ الْمُنْجِبِينَ ۝

¹⁰⁷ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, no hadis. 3373.



Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Al-Mā'idah: 90)

Dalam ayat di atas Allah mempertegas diharamkannya khamr yang diiringi pula dengan pengharaman judi dan penyebutan berhala dan undian sebagai perbuatan najis (kotor). Kata-kata *rijs* (kotor, najis) dipakai dalam al-Qur'an terhadap hal yang sangat kotor dan jelek.

Dalam hadits banyak dijumpai sabda-sabda Rasulullah yang mengungkapkan tercelanya minum *khamr*, di antaranya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَ فِي الْآخِرَةِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa meminum khamr di dunia dan tidak bertaubat, maka akan di haramkan baginya di akhirat kelak."¹⁰⁸

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ الْفَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَقْتُلُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

Telah mengabarkan kepada kami Abd al-Rahman bin Muhammad bin Sallam telah menceritakan kepada kami Ishaq Al Azraq dari Al Fudail bin Ghazwan dari Ikrimah dari Ibn `Abbas, dia berkata; "Rasulullah Saw. bersabda: "Tidaklah seorang hamba berzina ketika dia berzina sementara dirinya dalam keadaan beriman, dan tidaklah ia minum Khamr ketika dia meminumnya sedang dia dalam keadaan beriman, tidaklah dia mencuri sedang dia dalam keadaan beriman dan tidaklah ia membunuh ketika dia dalam keadaan beriman."¹⁰⁹

¹⁰⁸ Bukhari, Ṣaḥīḥ Bukhari, no. hadis 5147.

¹⁰⁹ An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, no. hadis 4786.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بِشْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُسْتَرِي لَهَا وَالْمُسْتَرَاةَ لَهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

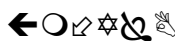
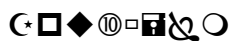
Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir ia berkata; Aku mendengar Abu 'Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah Saw. melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan. Abu Isa; Hadits ini gharib dari hadits Anas. Dan telah diriwayatkan hadits seperti ini dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Umar dari Nabi Saw.¹¹⁰

3. Pakaian

Pakaian dalam istilah al-Qur'an disebutkan dengan istilah *libās*, *siyāb* dan *sarābil*. Al-Qur'an menyebut kata *libas* sebanyak sepuluh kali, *siyab* disebutkan sebanyak delapan kali sedangkan *sarābil* ditemukan sebanyak tiga kali dalam dua ayat.

Libās awalnya bermakna penutup yaitu penutup apapun yang ditutup. Tapi tidak selalu bermakna penutup aurat karena perhiasan dan cincin yang menutupi jari manis tangan juga disebut juga *libās*.



dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai (Q.S. An-Nahl/16: 14)

Libās digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir dan batin. *Siyāb* digunakan untuk menunjukkan pakaian lahir saja. *Siyāb* berasal dari kata *saub* yang berarti 'kembali' yaitu kembalinya sesuatu pada keadaan semula atau keadaan yang sesuai dengan keadaan pertama.¹¹¹

Ar-Raghib al-Iṣfahāni mengatakan bahwa pakaian dinamai *siyāb* atau *saub* karena ide dasar adanya bahan-bahan pakaian adalah agar dipakai. Bahan-bahan yang dipintal

¹¹⁰ Imam At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, no. hadis. 1216.

¹¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, h. 155.

Makan dan minumlah dan berpakaianlah dan bersedekahlah dengan tidak berlebihan dan bermewah-mewah.”

Selanjutlah Allah juga, mengajari cara atau etika berpakaian yang dianjurkan dalam al-Qur'an:

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Aḥzāb/59: 59)

Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Aḥzāb/59: 59)

Termasuk di dalam kategori pakaian adalah perhiasan, aksesoris dan kosmetika. Karena semua itu digunakan untuk menutupi tubuh dan memperindah tubuh.

4. Tempat Tinggal/ Rumah

Ad-Damuha memasukkan rumah atau tempat tinggal kepada kategori konsumsi.¹¹⁷

Rumah adalah bagian dari harta kekayaan seseorang yang menjadi kebutuhannya. Oleh karena itu rumah dan harta benda lain, seperti perabot dan perkakas yang ada di dalam rumah, kendaraan dan lain-lain adalah bagian dari konsumsi manusia.

Allah Swt menjadikan tempat tinggal sebagai suatu anugerah untuk dinikmati dan dimanfaatkan bagi hidup manusia.

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu) (Q.S. An-Naḥl /16: 80)

Dan Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal dan dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah (kemah-kemah) dari kulit binatang ternak yang kamu merasa ringan (membawa)nya di waktu kamu berjalan dan waktu kamu bermukim dan (dijadikan-Nya pula) dari bulu domba, bulu onta dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan (yang kamu pakai) sampai waktu (tertentu) (Q.S. An-Naḥl /16: 80)

¹¹⁷ Ad-Damuha, *Al-Iqtisād fi al-Islāmi*, h. 130.

Dan ada etika yang harus dijaga ketika memasuki dan menggunakan rumah.

[illegible]

5. Perhiasan, Kendaraan dan Kebutuhan Lain

Perhiasan juga menjadi bagian dari konsumsi manusia karena ia merupakan kebutuhan manusia dan kepuasan yang dapat diperolehnya. Firman Allah Swt.

[illegible]

Firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-A`rāf /7: 31

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Kategori Dua: Halal dari Segi Cara Memperoleh Sumber dan Anggarannya

Hakikat konsumsi yang halal dari segi zatnya adalah halal untuk dikonsumsi,¹¹⁸ namun konsumsi yang halal tersebut berubah menjadi haram disebabkan oleh keharaman cara memperoleh sumber pendapatan atau anggarannya.¹¹⁹ Misalnya dengan cara riba, mencuri, berjudi, menipu dan lain-lain. Kehalalan konsumsi ini akan berubah menjadi haram ketika usaha mendapatkannya juga haram atau dilarang. Inilah yang disebut dengan *haram lighairihi* atau *ghairu zatihi aw sifatih*, yaitu berkaitan dengan cara atau memperoleh sumber pendapatan atau rezeki. Al-Ghazali membagi konsumsi dari aspek memperoleh sumber konsumsi atau rezeki ini menjadi enam bagian:¹²⁰

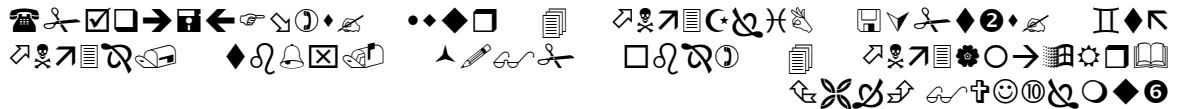
- a. Sesuatu yang diperoleh dari hasil bumi yang tidak ada yang memilikinya seperti hasil tambang yang diperoleh di bumi, ikan dilaut (sungai, danau dan lain-lain), menghidupkan tanah mati, berburu di hutan, rumput, air dari sumur dan sungai. Kalau ini semuanya halal.
- b. Harta rampasan perang (*fa`i*), hukumnya halal.
- c. Sesuatu yang diambil secara paksa karena kewajiban yang harus dikeluarkan secara hukum tapi ia enggan mengeluarkannya, misalnya membayar hutang padahal dia mampu, maka hal itu dibenarkan.
- d. Sesuatu yang diperoleh dengan keridhaan kedua belah pihak dengan adanya pengganti barang atau ongkos, misalnya jual beli atau upah kerja. Hukumnya halal.
- e. Sesuatu yang diperoleh dengan keridhaan namun tanpa pengganti barang atau ongkos misalnya wasiat atau hibah, maka hukumnya halal
- f. Sesuatu yang diperoleh tanpa ada usaha seperti warisan, maka hukumnya halal

Oleh karena itu Allah memotivasi untuk bekerja dan memperoleh rezeki dalam kehidupan ini. Pekerjaan untuk menjalankan kehidupan manusia sehari-hari.

¹¹⁸ Q.S. al-Baqarah/2: 168

¹¹⁹ Q.S. Ali Imrān/3: 130-131

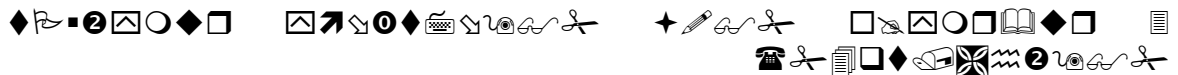
¹²⁰ Al-Ghazali, *Ihya` Ulūm ad-Dīn*, juz 2, h. 119-121.



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisā'/4: 29)

Harta-harta yang haram adalah harta-harta yang diperoleh dari pekerjaan yang mengandung unsur:

a) Riba



Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (Q.S. Al-Baqarah/2: 275)

b) Menimbun makanan pokok

Hadis Nabi Saw.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْنَى ابْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ قَالَ كَانَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ أَنَّ مَعْمَرًا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ فَقِيلَ لِسَعِيدٍ فَإِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ سَعِيدٌ إِنَّ مَعْمَرًا الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ كَانَ يَحْتَكِرُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah menceritakan kepada kami Sulaiman -yaitu Ibnu Bilal- dari Yahya -yaitu Ibnu Sa'id- dia berkata, " Sa'id bin Musayyab menceritakan bahwa Ma'mar berkata, "Rasulullah Saw. bersabda: "Barangsiapa menimbun barang, maka dia berdosa."¹²²

عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

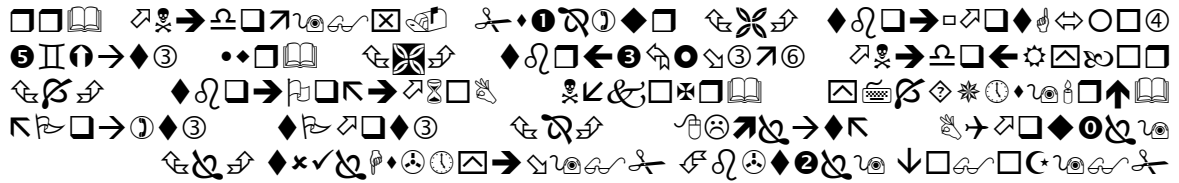
Dari Ma'mar bin Abd Allāh dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidaklah orang yang menimbun barang, melainkan ia berdosa karenanya."¹²³

Hadis Nabi Saw lagi:

من احتكر يريد ان يغالى المسلمين فهو خاطيء و قد برىء من ذمة الله

¹²² Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. hadis 3012.

¹²³ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. hadis 3013.



Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam? (Q.S. Al-Mutaffifin/83: 1-6)

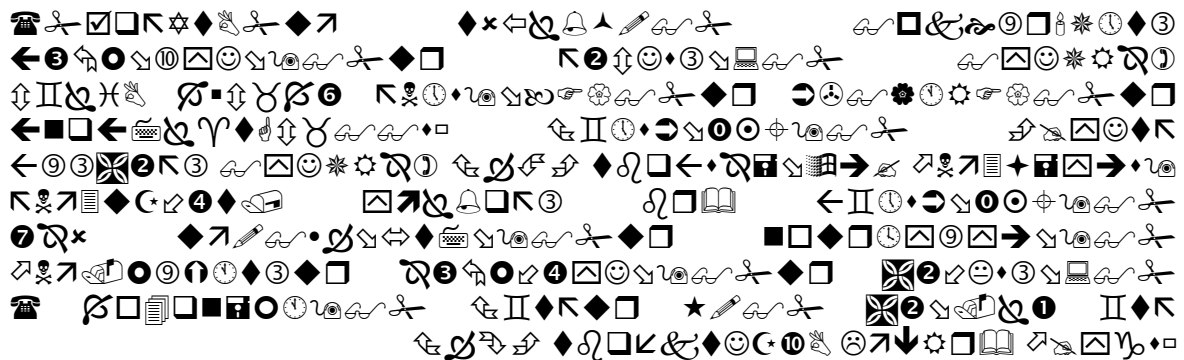
d) Suap atau Sogok Menyogok

Hadis Nabi Saw:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Zī'b dari Al-Hārīs bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, "Rasulullah Saw. melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya."¹²⁵

e) Khamr dan judi



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat

¹²⁵ Abū Daud, *Sunan Abū Daud*, no. hadis 3109.

Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Mā'idah/5: 90-91)

Al-Azlaam adalah anak panah yang belum pakai bulu. Orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Setelah ditulis 'lakukanlah, jangan lakukan,' sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tergantung dengan tulisan anak panah yang diambil itu. Kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, maka undian diulang sekali lagi.¹²⁶

f) Memperdagangkan *Khamr* (arak)

Islam tidak hanya mengharamkan minum arak saja, baik sedikit maupun banyak; akan tetapi memperdagangkannya pun juga diharamkan, sekalipun dengan orang diluar Islam. Oleh karena itu tidak halal hukumnya seorang Islam mengimpor arak, memproduksi, membuka atau bekerja di perbuatan arak. Dalam hal ini Rasulullah saw dalam sebuah hadits melaknat sepuluh (10) macam orang, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ عَنْ شَيْبِ بْنِ بِشْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ عَشْرَةَ عَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالْمُشْتَرِيَ لَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Munir ia berkata; Aku mendengar Abu 'Ashim dari Syabib bin Bisyr dari Anas bin Malik ia berkata; Rasulullah Saw. melaknat sepuluh orang yang berkenaan dengan khamr; Orang yang memeras, yang meminta diperaskan, peminum, pembawanya, yang dibawakan untuknya, penuangnya, penjual, yang memakan hasilnya, pembelinya dan yang minta dibelikan.¹²⁷

Setelah ayat al-Qur'an Q.S. al-Mā'idah/5: 90-91 turun, Rasulullah Saw kemudian bersabda: “*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan arak, maka barangsiapa yang telah*

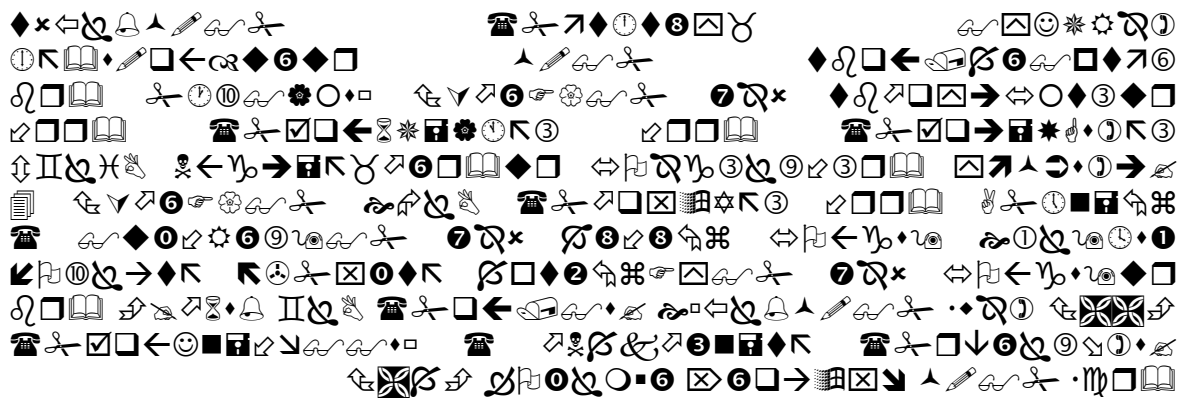
¹²⁶ Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 176-177.

¹²⁷ At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, no. hadis 1216.

mengetahui ayat ini dan dia masih mempunyai arak walaupun sedikit, jangan minum dan jangan menjualnya.” (HR. Muslim)

Rawi hadits tersebut menjelaskan, bahwa para sahabat kemudian mencegat orang-orang yang masih menyimpan arak di jalan-jalan Madinah lantas dituangnya ke tanah. Sebagai cara untuk membendung jalan yang akan membawa kepada perbuatan yang haram, maka seorang muslim dilarang menjual anggur kepada orang yang sudah diketahui bahwa anggur itu akan dibuat arak. Karena dalam salah satu hadits dikatakan: *“Barangsiapa menahan anggurnya pada musim-musim memetikanya, kemudian dijual kepada seorang Yahudi atau Nasrani atau kepada tukang membuat arak, maka sungguh jelas dia akan masuk neraka.”* (HR. Tabrani)

g) Memberontak dan mencuri



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar (Q.S. Al-Mā'idah/5: 33-34)



Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Mā'idah/5: 38)

Hadis Nabi Saw menyatakan:

قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata: "Maka darahmu, hartamu, kehormatanmu adalah suci satu sama lain seperti sucinya hari milikmu ini, di kotamu ini, di bulanmu ini. (HR. Bukhari)¹²⁸

Setiap Muslim dituntut hendaknya menjaga jiwa, harta dan kehormatannya untuk keselamatan, keamanan dan kesejahteraan dirinya.

h) Zina dan membuka usaha prostitusi

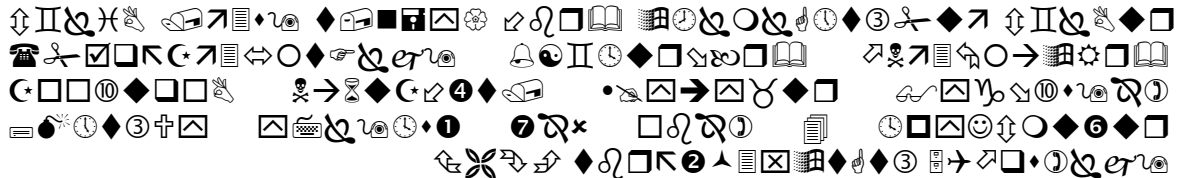
Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nūr/24: 2-3)

Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isrā'/17: 32)

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. (Q.S. An-Nūr/24: 2-3)

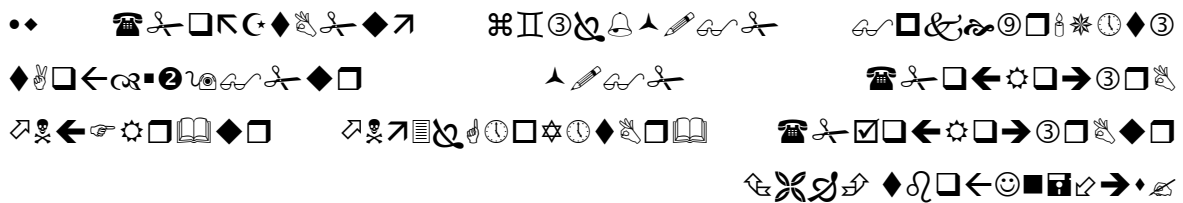
¹²⁸ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, no. hadis 4054.

Dan Allah telah menjadikan kesenangan dan tradisi buruk ini menjadi sebuah lembaga perkawinan yang halal dan diridai. Bahkan menyerunya sebagai tujuan mulia dalam perkawinan.

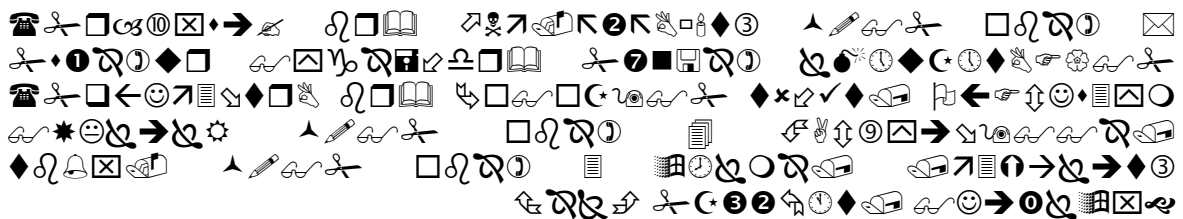


Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S. Ar-Rūm/30: 21)

i) Ketidakadilan dan Khianah



Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu Mengetahui. (Q.S. al-Anfāl/7: 27)



Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (Q.S. an-Nisā'/4: 58)

j) Usaha yang dilakukan dengan Kezaliman

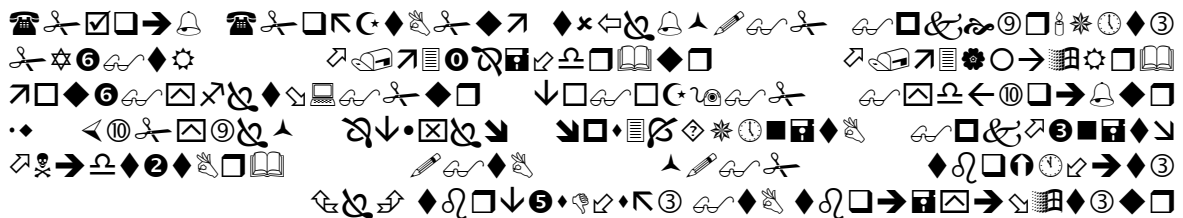
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحْلَوْا مَحَارِمَهُمْ

“Dari Jabir bin Abdillah bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Hati-hatilah kamu terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim tersebut pada hari kiamat adalah kegelapan di hari kiamat, awaslah dari kikir karena kikirilah yang membinasakan umat-umat terdahulu sebelum kamu. Mendorong mereka sehingga menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram.” (HR. Muslim

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ إِسْحَاقَ الْمَكِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Musa telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Zakariyya' bin Ishaq Al Makkiy dari Yahya bin 'Abdullah bin Saifiy dari Abu Ma'bad, maula Ibnu 'Abbas dari Ibnu 'Abbas r.a. bahwa Nabi Saw. mengutus Mu'az ke negeri Yaman lalu bersabda: "Berhati-hatilah kamu terhadap do'anya orang yang dizhalimi karena antara do'anya dan Allah tidak ada penghalangnya"¹²⁹

k) Usaha yang Dihasilkan dari Perbuatan Kefasikan



Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. at-Tahrim/66: 6)

l) Menggunakan harta anak yatim secara zalim



Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (Q.S. An-Nisā' /4: 10)

¹²⁹ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, no. hadis 2268.

tidak memahami apa yang mereka baca atau ucapkan dalam shalat¹³¹ dan diakhiri dengan pernyataan pengharaman minuman memabukkan secara tegas.¹³²

Khamr adalah istilah yang disebutkan dalam al-Qur'an. *Khamr* berasal dari *khamara* yang menurut pengertian kebahasaan adalah “menutup” dalam hal ini akal. Makanan dan minuman yang menyebabkan tertutupnya akal disebut *khamr*. Abu Hanifah berpendapat bahwa *khamr* adalah perasan anggur yang mendidih atau dimasak. Sedangkan bila terbuat dari bahan yang lain maka ia bukan termasuk pada kategori *khamr*. Dengan demikian meminum minuman yang tidak terbuat dari anggur dapat dibenarkan selama tidak memabukkan baik sedikit ataupun banyak.

Dewasa ini makanan dan minuman olahan mencakup ruang lingkup yang lebih luas. Rekayasa genetik, bioteknologi, sistem ekonomi, peluang dan persaingan pasar merupakan beberapa sebab makanan dan minuman olahan menjadi rawan halal.

Kehalalan konsumsi yang bersifat hasil olahan, menurut Departemen Agama tercakup di dalamnya:

- a. Halal bahan campuran atau bahan tambahan, artinya bahwa bahan campuran (ingredients) atau bahan tambahan (*additives*) yang digunakan dalam pengolahan makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan, pakaian dan lain-lain harus merupakan bahan dan zat yang halal, yang mesti terhindar dari unsur-unsur yang menjadikannya haram.
- b. Halal memprosesnya artinya bahwa selama proses pengolahannya maka apapun yang dapat menjadikan hasil olahan haram harus dihindari, baik ia dari segi wadah, tempat dan unsur-unsur lain yang menyebabkannya menjadi haram.
- c. Halal penyimpanannya adalah dari segi penyimpanan barang hasil olahan konsumsi tersebut harus benar-benar terhindar dari hal-hal yang menjadikannya haram.
- d. Halal pengangkutannya artinya bahwa dari segi transportasi atau pengangkutan produk hasil olahan dari lokasi yang satu ke lokasi yang lain selama distribusinya

¹³¹ Q.S. An-Nisā'/4: 43.

¹³² Q.S. Al-Mā'idah/5: 90.

harus memenuhi unsur-unsur haram dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkannya menjadi haram.

- e. Halal penyajiannya termasuk di dalamnya pengemasannya barangnya. Dari segi pengemasannya sampai penyajiannya produk hasil olahan harus terhindar dari hal-hal yang menyebabkannya menjadi haram.

Hal ini sejalan dengan mata rantai konsumsi dalam kegiatan ekonomi, yaitu produksi – konsumsi – distribusi. Ketiga kegiatan ini merupakan mata rantai yang saling berkaitan erat. Kegiatan produksi ada karena ada yang mengkonsumsi, kegiatan konsumsi ada karena produksi tersedia, dan kegiatan distribusi muncul karena untuk menghubungkan antara produksi dan konsumsi.¹³³ Oleh karena itu, dalam memandang konsumsi halal harus dipandang semua aspek yang menjadikan dan menyebabkan konsumsi sampai di hadapan konsumennya. Dengan alasan ini maka halal dari aspek proses dan pengolahan konsumsi harus menjadi perhatian penting.

Dengan pengertian makna *khamr* dan esensinya maka segala macam konsumsi olahan yang mengandung *khamr*, baik yang diolah ataupun tidak maka ia termasuk kategori haram. Pada tahap selanjutnya semua konsumsi olahan yang mengandung unsur babi, unsur hewan yang disembelih bukan karena Allah dan unsur *khamr*, akhirnya masuk kategori kepada konsumsi yang diharamkan.

Kategori Empat: Halal Dari Aspek Pengeluaran/ Penggunaannya

Berkaitan dengan halal dari aspek pengeluaran, konsumsi dalam Islam menggunakan prinsip-prinsip konsumsi sebagaimana telah dikemukakan. Hal ini berarti bahwa setiap usaha yang dilakukan berkaitan dengan perolehan harta dan penggunaan harta sangat erat terkait dengan prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam Islam. Hadis berikut menjadi tolak ukur tentang prinsip konsumsi dimaksud.

Dari Sa'id bin Abdillah bin Juraih dari Abi Barzah al-Aslami ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat dari tempat berdirinya hingga ia ditanya tentang umurnya dimanfaatkan untuk apa selama

¹³³ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, h. 119.

hidupnya, tentang ilmunya untuk apa digunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia gunakan, dan tentang jasmaninya bagaimana ia gunakan. Selanjutnya ia mengatakan hadis ini Hasan Shahih.¹³⁴

Aktivitas konsumsi yang diakui oleh Islam dan bersifat positif adalah aktivitas yang baik dan halal sesuai standar syariat Islam itu sendiri. Aktivitas mencari sumber anggaran konsumsi misalnya menggunakan barang tanpa izin pemiliknya (*ghasab*), mencuri, menipu, mengurangi takaran atau timbangan, menimbun dagangan saat orang membutuhkan (*ihtikar*) dan lain-lain. Contoh lain lagi memperoleh sesuatu yang tanpa melakukan kerja seperti riba, judi, dan lain-lain. Sumber konsumsi yang dihasilkan dari transaksi barang-barang haram juga tidak dibenarkan seperti *khamr*, babi, perbuatan zina dan lain-lain. Konsumsi yang halal tentu saja berasal dari anggaran atau sumber yang halal dan digunakan untuk kepentingan yang halal pula.

Islam tidak menghargai baiknya niat bila cara mengaplikasikan niat tersebut adalah dengan jalan yang diharamkan. Seseorang yang berniat mencari nafkah untuk keluarga kemudian ia melakukannya dengan cara-cara yang dilarang tidak menjadikan aktivitas mencari sumber konsumsi tersebut menjadi dibenarkan karena ia melanggar syari'at.

Demikian juga seseorang yang mendapatkan aktivitas mencari sumber konsumsi dengan cara yang diharamkan kemudian ia gunakan untuk menafkahi keluarga, memberi sedekah dan lain-lain juga tidak dibenarkan dalam Islam.

Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ

Artinya:

Dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul.
,,¹³⁵

¹³⁴ At-Tirmizi, *Sunan Tirmizi*, Juz 8, h. 443, no. Hadis 2341.

¹³⁵ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no hadis 1686.

Seorang Muslim tidak bebas untuk mendapatkan hartanya dari sesuatu yang haram, ia juga tidak bebas untuk membelanjakan hartanya dalam aktivitas dan hal-hal yang haram.¹³⁶ Karena di dalam pengelolaan harta, sebagaimana diterangkan hadis di atas, terdapat dua tanggungjawab yang akan diminta yaitu dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa digunakan atau belanjakan. Islam mengajarkan bahwa penghasilan yang diperoleh dari usaha yang baik tersebut ditujukan dan digunakan untuk konsumsi yang baik, halal dan bermanfaat.

Dalam hal makanan misalnya dijelaskan bahwa makanan yang baik adalah makanan secara yang substansial halal serta sehat dan tidak mengandung unsur yang membahayakan. Dengan kata lain bahwa suatu makanan meskipun secara substansial halal serta memiliki kandungan gizi yang tinggi dan sehat tetapi bila diperoleh melalui jalan maksiat/kejahatan maka makanan tersebut tidak memenuhi kriteria sebagai makanan yang baik.

Namun, berkaitan dengan hal ini Imam Ghazali menerangkan bahwa ketika diterima undangan makan atau mendapat makanan dari seorang sahabat tidak sepatutnya bertanya (menyelidik kehalalan) kepada si pemberi tentang asal usul makanan tersebut, untuk menjaga etika dalam pergaulan dan agar tidak menimbulkan prasangka yang buruk dari si pemberi. Karena Allah berfirman: *Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain.* (Al- Hujurāt/49: 12)

Sebagaimana keberadaan sumbernya yang harus diperhatikan agar sesuai syari'at Islam, konsumsi dari aspek pengeluaran juga harus dilakukan dalam kerangka perintah dan ridha Allah. Dengan kata lain, pengeluaran dan penghabisan barang yang dilakukan adalah untuk hal-hal dan aktivitas yang dibenarkan secara syari'at Islam. Oleh karena itu, pengeluaran harus juga dapat dikategorikan kepada beberapa hal. Pengeluaran yang dibenarkan oleh syari'at dari segi zatnya, caranya dan tujuan pengeluarannya. Dari segi zatnya, pengeluaran yang dimaksudkan untuk memperoleh benda atau barang harus memenuhi kriteria halal, *ṭayyib* dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Dari segi caranya, pengeluaran juga harus memenuhi cara-cara yang dibenarkan syari'at dan terhindar dari

¹³⁶ Yūsuf Qarḍawī, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta: Robbani Press, 2001)

perbuatan-perbuatan zalim dan dilarang oleh syari'at Islam. Demikian juga halnya, dari segi tujuannya konsumsi juga harus ditujukan kepada hal-hal yang dibenarkan oleh syari'at Islam bukan untuk tujuan maksiat atau membuat kerusakan.

Pengeluaran dalam Islam secara umum memiliki dua ruang lingkup. Pertama pengeluaran yang bersifat individu dan pengeluaran yang bersifat sosial. Pengeluaran yang bersifat individu adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu dan keluarga, sedangkan pengeluaran yang bersifat sosial adalah pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan kelompok atau masyarakat yang lebih luas.

1. Pengeluaran Yang Bersifat Individu

Kegiatan konsumsi adalah kegiatan yang penting, bahkan terkadang dianggap paling penting, terutama dalam mempertahankan setiap hidup manusia. Belanja kebutuhan sehari-hari, makanan minuman, pakaian kebutuhan rumah tangga adalah kebutuhan yang dapat dikategorikan sebagai pengeluaran yang bersifat individu. Semua itu harus halal statusnya.

Dari sisi urgensinya, selain status halalnya pemenuhan kebutuhan tersebut, juga harus diperhatikan prioritas dan tingkat kebutuhan terhadap barang atau jasa. Sekalipun semua jenis barang atau jasa yang ada akan memenuhi hal-hal yang diperlukan untuk hidup dan menjadi konsumsi bagi manusia. Islam menganjurkan umatnya agar pemenuhan-pemenuhan kebutuhan tersebut lebih mengutamakan kebutuhan pokok sehingga sesuai dengan tujuan syariat. Sebagaimana diketahui, setidaknya ada tiga kebutuhan pokok. Pertama, kebutuhan primer yaitu konsumsi-konsumsi pokok bagi manusia yang dapat mewujudkan lima tujuan syariat yaitu memelihara jiwa, akal, agama, harta dan keturunan. Kehidupan manusia akan berlangsung dengan pemenuhan kebutuhan primer. Tanpa kebutuhan primer kehidupan tidak akan berlangsung. Konsumsi yang termasuk pada kategori kebutuhan primer adalah kebutuhan akan makan, minum, tempat tinggal, kesehatan, rasa aman, pengetahuan dan pernikahan. Kedua, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan yang sifatnya akan memudahkan kehidupan manusia dan menghindarkan manusia dari kesulitan. Kebutuhan sekunder ini pun masih berkaitan

dengan lima tujuan syariat namun kebutuhan sekunder tidak harus dipenuhi sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Konsumsi yang termasuk pada kebutuhan sekunder seperti kendaraan. Ketiga, kebutuhan tertier atau pelengkap adalah kebutuhan konsumsi yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Kebutuhan tertier tidak harus terpenuhi setelah sebelum kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Sekalipun tidak langsung kebutuhan tertier berhubungan dan mendukung lima tujuan syariat. Konsumsi yang termasuk pada kategori kebutuhan tertier adalah pemenuhan kebutuhan akan keindahan seperti rekreasi.

Untuk mencegah pengeluaran yang tidak sesuai dengan pola konsumsi Islami, Islam mengharamkan segala pengeluaran yang haram, tidak mendatangkan manfaat baik materil maupun spiritual. Apalagi melakukan pengeluaran konsumsi pada benda-benda yang dilarang dan dibenci seperti minuman keras, narkoba, dan barang-barang lain yang diharamkan. Termasuk juag tidak disukai pengeluaran yang menimbulkan perbuatan bermewah-mewah, *mubazir*, *israf* dan buruk lainnya yang dapat menimbulkan kerusakan dan kebinasaan. Firman Allah Swt.



Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya (Q.S. Al-Isrā'/17: 16).

Larangan-larangan tersebut juga tidak boleh menjadi alasan untuk menjadi kikir. Islam tidak membenarkan hidup bermewah-mewah sekaligus tidak menyukai hidup yang kikir dan sempit. Islam mengajarkan sikap konsumsi yang seimbang; tidak berlebihan atau boros dan tidak pula kikir dan menyempitkan diri.¹³⁷

2. Pengeluaran yang bersifat sosial

¹³⁷ Firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Furqān/25: 67. dan Q.S. al-Isrā'/17: 29.

Dalam ekonomi konvensional pelaku konsumsi dituntun oleh nilai dasar, yaitu rasionalisme dan utilitarianisme. Nilai rasionalisme mengajarkan bahwa anggaran akan berhubungan positif dengan konsumsi. Semakin tinggi anggaran seseorang semakin tinggi konsumsi yang akan dikeluarkannya. Nilai utilitarianisme adalah nilai-nilai yang mengajarkan bahwa seorang pelaku konsumsi boleh menggunakan anggaran miliknya untuk apa saja dan kemana saja yang ia suka. Nilai dasar ini kemudian membentuk suatu perilaku konsumsi yang hedonistik – materialistik, individualistik, serta boros (*wasteful*). Nilai-nilai ini juga mempengaruhi pola konsumsi yang *individualistic centered* di mana seorang individu boleh saja menggunakan dan menghabiskan anggaran pribadinya untuk kepentingan pribadi sebebas-bebasnya.¹³⁸

Pengeluaran-pengeluaran konsumsi ini tidak hanya ditujukan pada pembelanjaan barang untuk kepentingan pribadi semata. Islam mengajarkan pengeluaran konsumsi individu harus diimbangi oleh pertimbangan untuk kesejahteraan orang lain. Oleh karena itu Islam menyediakan wadah konsumsi yang sarat dengan perhatian dan pertimbangan atas kepentingan orang lain seperti wakaf, zakat, infak dan sadaqah (*wazis*). Pengeluaran konsumsi dalam bentuk wakaf, zakat, infak dan sadaqah ini dapat berbentuk barang atau jasa; uang atau benda. Jenis-jenis pengeluaran konsumsi ini adalah pengeluaran yang memiliki nilai pengembangan ekonomi sosial.

Islam melarang pengeluaran konsumsi yang tidak memiliki pertimbangan atas kepentingan orang lain. Pengeluaran konsumsi untuk kesejahteraan orang lain inipun harus benar-benar dilakukan tujuan untuk mencapai ridha Allah. Aktivitas yang dilakukan karena unsur-unsur ria, berbangga-bangga dan akhirnya untuk kepentingan pribadi, tidak mendapat pengesahan dari Allah. Apalagi pengeluaran konsumsi untuk aktivitas-aktivitas yang tidak memberi manfaat, membuang waktu dan menghabiskan harta semata adalah pengeluaran yang tidak dibenarkan dan harus dipertanggungjawabkan.

Islam menegaskan bahwa pengeluaran konsumsi adalah bagian yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Khususnya dalam hal konsumsi pertanggungjawaban tidak hanya pada barang atau jasa dari mana sumber perolehannya

¹³⁸ M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, h. 119.

tetapi kemana dan untuk apa perolehan tersebut dibelanjakan atau dikonsumsi. Oleh karena itu pengeluaran konsumsi yang benar seyogyanya ditujukan untuk memberi manfaat dan pengamalan ajaran syariat.



Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu (supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. (Q.S. Al-Isrā’/17: 16)

Hadis lain menyebutkan:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول العبد: مالي، مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى لو أعطى فأفنى وما سوا ذلك فهو ذاهب و تاركه للناس (روخ المسلم)

Artinya:

“Dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda: “seorang hamba akan berkata: “Hartaku, hartaku!” Padahal yang menjadi miliknya hanya tiga hal saja; apa yang dimakan kemudian habis. Apa yang dipakai kemudian hancur dan apa yang disedekahkan kemudian kekal. Selain yang tiga perkara tersebut akan hilang dan akan ditinggalkan untuk manusia.” (HR. Muslim)¹³⁹

Ibn Abbas menjelaskan bahwa:

كلوا واشربوا وصدقوا و البسوا ما لم يخالطه اسراف ولا محيلة

Artinya:

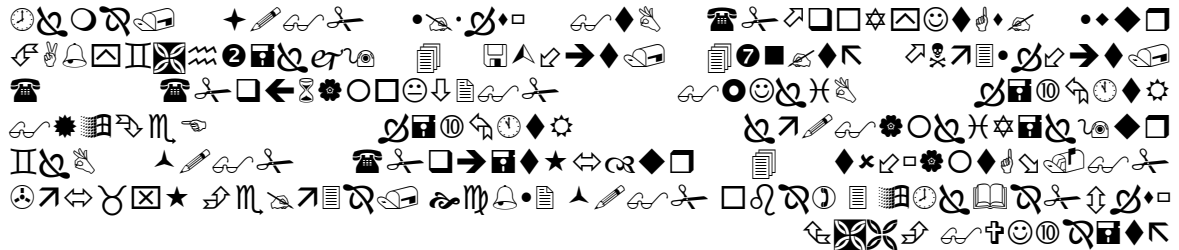
Makanlah kamu, minumlah, bersedekahlah kamu, dan berpakaianlah kamu (Semua boleh bagi kamu selama tidak disertai sikap boros dan sombong).”

Dari ketiga hadis ini dapat disimpulkan bahwa wakaf, sedeqah, zakat dan infaq termasuk ke dalam ruang lingkup konsumsi dalam Islam. Islam tidak hanya mementingkan unsur-unsur pribadi atau individu dalam persoalan konsumsi. Hal ini tampak dalam ajaran wakaf, zakat, infaq dan sedekah yang telah diatur sedemikian rupa. Di mana semua ajaran-ajaran tersebut mengedepankan persoalan sosial.

¹³⁹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, no. hadis 5259.

Menurut Islam, anugerah-anugerah Allah adalah milik semua manusia. Namun tidak semua manusia memiliki harta dalam jumlah yang sama banyak. Ada yang dilebihkan Allah dari segi karunia pemilikan dan penguasaan harta tersebut.

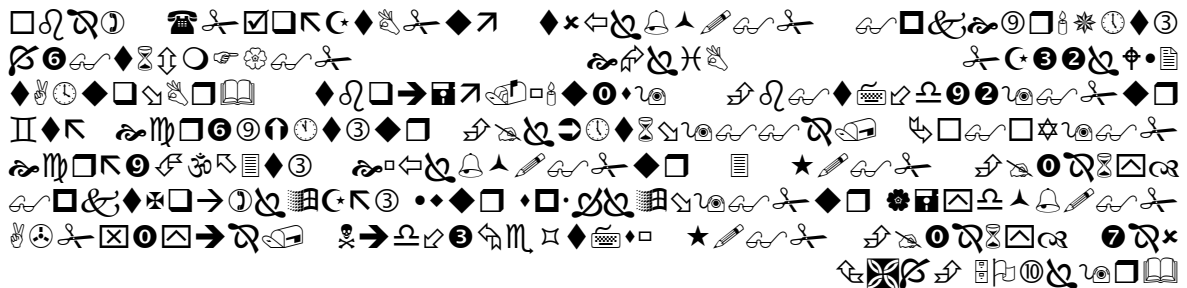
Firman Allah Swt.



Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (Q.S. Al-Nisā’/4: 32)

Keadaan yang menjadikan sebagian orang berada di antara anugerah-anugerah Allah lebih banyak dari pada orang lain, bukan berarti mereka boleh memanfaatkan anugerah itu untuk kepentingan dan kebutuhan sendiri. Orang lain juga memiliki hak atas anugerah-anugerah tersebut walaupun mereka tidak memperolehnya dan menjadi hak milik mereka. Melalui al-Qur’an Allah Swt. mencela dan membatalkan argumen yang dikemukakan oleh orang kaya yang kikir karena ketidaksediaan mereka membagikan sebagian dari harta mereka kepada orang lain yang berhak.

Firman Allah Swt.



Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil

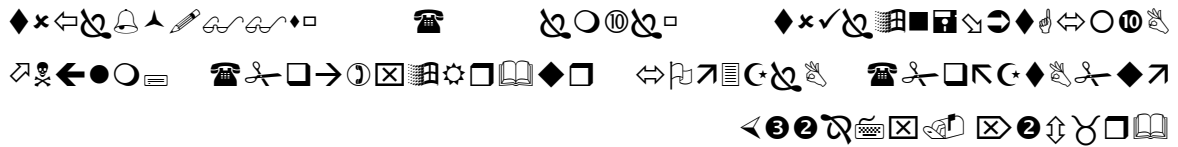
dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. (Q.S. al-Taubah/9: 34)

Penguasaan dan pemilikan harta yang telah dianugerahkan Allah Swt. harus dipergunakan sejalan dengan aturan dan ketetapan yang empunya harta secara utlak tersebut. Bahkan manusia yang sejatinya adalah khalifah Allah harus menggunakan seluruh kapasitas dan kemampuannya pada jalan Allah. Harta benda, tenaga, fikiran, waktu, keahlian, ilmu dan lain-lain tidak harus digunakan hanya untuk kepentingan individu semata. Semua itu harus digunakan secara benar dan bertujuan untuk mencari keridhaan Allah.

Harta benda dimaksudkan tidak hanya untuk konsumsi demi pemenuhan kebutuhan dan keinginan lahiriah pribadi semata tetapi juga untuk konsumsi demi pemenuhan kebutuhan ruhiyah; menjalankan perintah dan mencapai ridha-Nya.

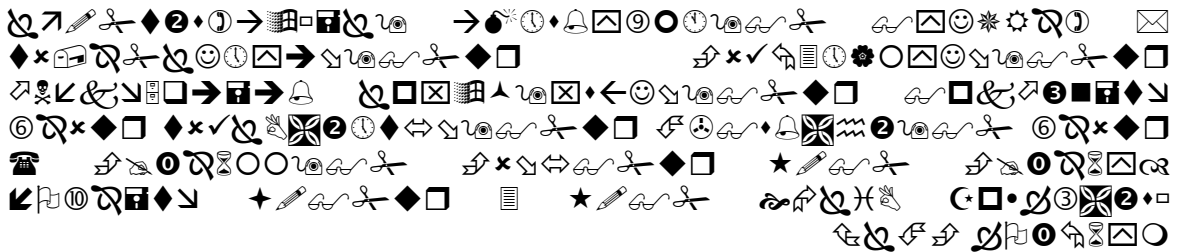
Dengan demikian konsumsi dalam Islam, tidak hanya sekedar kegiatan memenuhi kebutuhan dan kepentingan individu, tetapi juga berkaitan erat dengan kebutuhan orang lain. Dalam hal ini kegiatan konsumsi dalam pengertian menghabiskan harta demi kebutuhan dan kesenangan atau keinginan dibatasi oleh prinsip dan aturan yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya yang berkaitan dengan orang lain. Oleh karena itu kegiatan menghabiskan harta dalam konsumsi mencakup kegiatan wakaf, zakat, infaq dan sedekah (WAZIS). Kegiatan dalam bentuk wakaf, zakat, infaq dan sadaqah ini adalah bentuk aktivitas konsumsi berupa pengeluaran dan penghabisan harta yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohani dan pemuasan spiritual demi memperoleh ridha Allah dan mencapai kemenangan akhirat.

Dalam kegiatan konsumsi ini maka wazis menjadi unsur penyeimbang antara tujuan konsumsi yang bersifat lahiriyah dan material semata. Tujuan konsumsi dalam Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun ruhani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Swt. untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat *ḥasanah fi al-dunya wa al-akhīrah*). Aktivitas konsumsi dalam bentuk wazis ini juga memiliki fungsi untuk pemenuhan kepentingan pribadi



Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

Manusia adalah khalifah Allah di bumi. Allah telah memberi karunia kepada manusia. Manusia menguasai karunia Allah tersebut, namun menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. Hak milik dan penguasaannya pada hakikatnya adalah pada Allah. Manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah, karena itu tidaklah boleh kikir dan tidak boleh boros. Sasaran pengeluaran nafkah juga telah diisyaratkan Allah dalam Q.S. Al-Taubah/9: 60.



Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Taubah/9: 60)

Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. Memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. Orang berhutang: orang yang berhutang Karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun

orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. Pada jalan Allah (sabilillah): yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. Di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

Orang yang berhak menerima sedekah ini hendaklah tetap diperhatikan baik ia meminta maupun tidak meminta. Allah menjelaskan:

☎✂◻←☺↺→↕◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻✂◻→◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻
 ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir (Q.S. Al-Hajj/22: 28)

☎✂◻←☺↺→↕◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻✂◻→◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻
 ◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻
 ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻
 ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻ ◻◻◻◻◻◻◻◻◻◻

Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami Telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur (Q.S. Al-Hajj/22: 36)

Kategori Lima: *ṭayyib* dari Pola Konsumsinya

Aktivitas konsumsi atau kegiatan konsumsi menjadi penting dibahas dalam hal *ṭayyib* ini karena berkaitan erat dengan pola pemenuhan kebutuhan dan pemuasan keinginan yang dikehendaki oleh makna konsumsi tersebut. Aktivitas konsumsi berarti berkaitan erat dengan *how to consume* (bagaimana mengkonsumsi). *How to consume* adalah bagian terpenting dari konsumsi itu sendiri, karena ia berhubungan langsung dengan *lifestyle* (pola hidup), pemenuhan keinginan dan kepuasan tertinggi seseorang. Pembahasan aktivitas konsumsi juga akan menjadi penting ketika mendiskusikan prinsip-prinsip dasar dari sebuah aktivitas konsumsi dalam Islam.

Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Q.S. Al-Baqarah/2: 195)

Nabi Saw juga secara tegas melarang manusia melakukan hal yang membahayakan dan membiarkan manusia dalam bahaya.

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri, dan membahayakan orang lain.”¹⁴⁰

Oleh karena itu sangat logis sekali perintah Allah Swt kepada manusia untuk mengkonsumsi benda yang halal beriringan dengan *ṭayyib*, sebagaimana dikemukakan dalam ayat-ayat sebelumnya.

2. *Ṭayyib* dari kondisi pelaku konsumsinya

Ṭayyib dari segi pelaku konsumsi maksudnya bahwa benda yang akan dikonsumsi secara zatnya halal dan *ṭayyib* keadaannya, namun karena kondisi manusia atau pelaku konsumsinya berada dalam kondisi kesehatan tertentu sehingga ia tidak dibenarkan untuk mengkonsumsinya, misalnya seseorang yang mengidap penyakit gula (diabetes) akut yang disarankan oleh dokter untuk tidak mengkonsumsi gula, karena dapat membahayakan dirinya. Maka sekalipun gula tersebut halal dan *ṭayyib* keadaannya namun orang tersebut tidak dibenarkan untuk mengkonsumsinya. Larangan ini juga berdasar pada dalil al-Qur'an dan hadis di atas.

Oleh karena itu, seseorang akan bersikap bijak dalam mengkonsumsi barang atau jasa sekalipun barang atau jasa tersebut halal status baik dari segi zat dan cara memperolehnya maka ia akan memperhatikan bahaya-bahaya yang mungkin timbul dari apa yang dikonsumsi. Contoh lain, seseorang akan mempertimbangkan bahaya konsumsi rokok atau gula secara berlebihan bagi masa depan kesehatannya. Apalagi terhadap konsumsi benda-benda yang dilarang seperti alkohol

3. *Ṭayyib* dari Segi Jumlah Mengkonsumsi

¹⁴⁰ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Bab Man Bana' fi haqqihi ma yaḍurru bi jarihi*, II, h. 784.

bagi orang lain. Oleh karena itu, jumlah yang ideal dan proporsional antara satu orang dengan orang lain akan berbeda dan hanya dapat diukur oleh diri masing-masing.

Kekikiran mengandung dua arti, pertama, jika seseorang tidak mengeluarkan hartanya untuk diri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Kedua, jika seseorang tidak membelanjakan suatu apapun untuk tujuan yang baik dan amal.¹⁴¹

Kekikiran adalah hal yang sangat berbeda dengan pemborosan dan kemewahan. Tetapi sifat ini juga termasuk tercela di dalam Islam. Karena seseorang tidak menggunakan rezeki dan nikmat yang diberikan Allah kepadanya untuk di konsumsi atau digunakan sesuai dengan kadarnya, kebutuhannya dan tanggungannya. Serta akan mendorong seseorang untuk berlaku bakhil dan takut miskin sehingga akan membuatnya tidak mau mengeluarkan shodaqah. Sufyan berkata: Syetan tidak punya senjata seampuh rasa takut miskin. Dengan senjata ini dia mulai melakukan kebathilan, mencegah kebenaran, berbicara dengan hawa nafsu dan berprasangka buruk kepada Tuhannya.¹⁴²

Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka.¹⁴³

Pada ayat yang lain Allah juga mengecam perilaku kikir ini, Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu.¹⁴⁴ Makna tanganmu terbelenggu pada lehermu; adalah sifat kikir dalam menafkahkan harta. Pada ayat yang lain Allah mencela orang-orang yang menimbun harta kekayaannya dengan ungkapan, Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa harta itu dapat mengekalkannya.¹⁴⁵

Dari segi pola makan misalnya Nabi Saw. menuntun kita untuk memperhatikan jumlah konsumsi dari segi jumlah atau porsinya.

ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه حسب ابن آدم أكلت يقمن صلبه فان كان فاعلا لا محالة فتلت لطعامه و ثلث لشربه
و ثلث لنفسه

¹⁴¹ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h. 87.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ Q.S. An-Nisā'/4: 36-37.

¹⁴⁴ Q.S. Al-Isrā'/17: 29.

¹⁴⁵ QS. al-Humazah/104: 1-3.

“Tidak ada wadah yang dipenuhi manusia lebih buruk dari perutnya. Cukup bagi putra-putra Adam yang dapat menguatkan tubuhnya. Kalaupun harus memenuhi perutnya, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman dan sepertiga untuk bernafas (HR. Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Hibban melalui Miqdan ibn Makdikarib)¹⁴⁶

Dalam hal ini termasuk kategori boros juga adalah menukar atau mengganti alat-alat atau barang-barang padahal kualitas dan fungsi barang yang lama masih bagus. Demikian juga membeli barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan tetapi hanya memenuhi selera, mode, trend dan gengsi adalah termasuk ke dalam perbuatan boros dan berlebihan.

Indikator lain dari hidup yang tidak berlebihan adalah tidak melakukan konsumsi dengan bermewah-mewah. Atau tidak melakukannya untuk tujuan pamer dan sombong.

Nabi saw bersabda:

كلوا واشربوا وصدقوا ولبسوا في غير محيلة ولا سرف فان الله يحب ان يرى أثر نعمته على عبده

Makan dan minumlah kamu, bersedekahlah dan berpakaianlah kamu tetapi jangan sombong dan berlebihan. Sesungguhnya Allah amat suka melihat bekas nikmatNya pada hambaNya.

Dalam riwayat lain Nabi bersabda: Makan dan berpakaianlah sepuasmu, dan bersedekahlah tanpa sikap berlebihan dan tinggi hati. Ayat dan hadits diatas memberikan bukti bahwa dalam Islam, menikmati kesenangan dan segala yang indah diizinkan, asal tidak melampaui batas-batas yang pantas.¹⁴⁷ Jika ada suatu larangan, maka larangan itu dikenakan terhadap sikap yang merupakan pelanggaran terhadap masyarakat dan merupakan akibat dari kesenangan yang berlebihan dan kenikmatan yang melampaui batas kemewahan dunia ini.¹⁴⁸

¹⁴⁶ Ahmad, *Musnad Ahmad*, no. hadis 16556

¹⁴⁷ Afzalurrahman, *Muhammad Sebagai Seorang Pedagang*, h. 96.

¹⁴⁸ Q.S. Al-A`raf/7: 33.

Tidak berlebihan dan tidak boros adalah suatu sikap dan aktivitas yang dilakukan secara proporsional dalam berbagai hal, baik makan, minum, pakaian, penggunaan alat rumah tangga, kendaraan dan lain-lain.

4. *Tayyib* dari Waktu Mengonsumsi

Tayyib dari segi waktu mengkonsumsinya ini berhubungan erat dengan pola konsumsi dari segi jumlah. Semakin banyak jumlah konsumsi seseorang, semakin sering ia melakukan kegiatan konsumsi. Semakin seseorang melakukan kegiatan konsumsi maka ia semakin cenderung berlebihan (*israf*). Oleh karena itu seseorang hendaknya melakukan kegiatan konsumsi secara terencana dan teratur dari segi waktunya.

Dalam soal makanan misalnya Nabi saw telah mencontohkan pola makan yang menghendaki manusia agar mengatur makan atau jadwal makan. Ketika seorang dokter hadiah dari negeri sahabat untuk Rasulullah Saw. setahun bertugas mendapati tak seorangpun berobat karena tidak ada yang sakit, lalu ia bertanya tentang hal dan keadaan itu lalu salah seorang sahabat menjawab:

نحن قوم لا نأكل حتى نجوع و اذا اكلنا لا نشبع

“Kami adalah kaum yang tidak makan sebelum lapar dan kalau kami makan kami tidak (berhenti sebelum) kenyang.”

Pengaturan waktu dan pola makan juga disarankan oleh dokter-dokter dewasa ini bahwa jarak antara satu aktivitas makan dengan aktivitas makan yang lainnya tidak kurang dari 4 atau 5 jam. Ini waktu yang mungkin dibutuhkan oleh pencernaan untuk mencerna makanan. Tidak disarankan melakukan makan di antara dua waktu makan itu, bila tidak diperlukan.¹⁴⁹

Nabi Saw bersabda: “Termasuk berlebihan ketika kamu memakan apa saja yang menggugah selera.”

Dengan kata lain bahwa melakukan konsumsi dalam hal ini makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang dan tidak membiasakan makan sebagai *lifestyle* (pola hidup) yang berlebihan adalah sikap yang didukung oleh ajaran Islam.

¹⁴⁹ Abdul Basith Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah* (Jakarta: Al-Mahirah, 2006), h. 237.

5. *Ṭayyib* dari Proses Pengolahan dan Kebersihannya

Ṭayyib dari segi pengolahan dan kebersihannya berarti bahwa selama proses pengolahan produksi benda-benda konsumsi harus memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan seperti soal kebersihan, tidak bersentuhan dengan hal-hal yang diharamkan dan hal-hal yang *khabais* dan menjijikan.

6. *Ṭayyib* dari Cara mengkonsumsinya

Cara mengkonsumsi yang baik akan mempengaruhi pencapaian hasil dan tujuan konsumsi. Cara melakukan konsumsi yang dimaksud adalah cara melakukan kegiatan konsumsi yang mengikuti etika dan kesopanan, misalnya tidak terburu-buru, membaca doa dan lain-lain. Tidak terburu-buru pada satu makan dan minum. Tidak terburu-buru pada saat berkendara, saat berpakaian dan lain-lain. Selain itu *ṭayyib* dalam hal ini termasuk berdoa sebelum melakukan aktivitas konsumsi misalnya berdoa sebelum makan, berpakaian, memasuki rumah, berkendara, dan lain-lain.

Nabi Saw mengajarkan cara minum:

Dari Anas bahwa Nabi Saw bernafas tiga kali saat minum. “sungguh leboh mengenyangkan, menyembuhkan dan menyegarkan. Anas berkata: akupun bernafas tiga kali saat minum (HR. Bulkhari).¹⁵⁰ Yang dimaksud bernafas dalam hadis di atas yaitu bernafas setelah satu tegukan di luar wadah minum dan tidak bernafas dalam wadah minuman.¹⁵¹

Selain itu, Rasulullah saw pun melarang minum sambil berdiri (HR. Muslim) dari Ibn Abbas: Rasulpun melarang minum langsung dari mulut poci (HR. Bukhari dan Ibn Majah).

Konsumsi dilakukan dengan tidak mengabaikan cara mendapatkan dan sumber-sumbernya serta dalam rangka beribadah kepada Allah Swt. Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya niat dalam melakukan konsumsi sehingga tidak kosong dari

¹⁵⁰ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Jus VII, *Kitab Al-Asyribah, Bab Asyribu Binafsain Aw Tsalasah*, h. 136. Lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 12, *Kitab al-Asyribah*, h. 199.

¹⁵¹ Muhammad as-Sayyid, *Pola Makan Rasulullah*, h. 95-96.

makna dan steril dari nafsu buruk dan hal-hal yang tidak diridhai. Konsumsi harus integral dengan pandangan hidup seorang Muslim.¹⁵²

Hal ini menunjukkan integralitas konsumsi dalam Islam pada semua aspek kehidupan. Konsumsi bukanlah kegiatan yang terpisah dari masalah spritualitas. Konsumsi bukan merupakan fungsi dari keinginan, nafsu, harga barang, pendapatan dan lain-lain tanpa memedulikan pada dimensi spiritual karena hal itu dianggap berada di luar wilayah otoritas ilmu ekonomi. Konsumsi dalam Islam berprinsip keseimbangan untuk mencapai kemaslahatan.

Tampak bahwa nilai halal dan haram dalam hal konsumsi tidak lagi mengandung nilai ijtihadi, namun pada beberapa hal dalam hal *ṭayyib* berkaitan dengan nilai-nilai ijtihadi.

Tabel 4

Tabel Istilah dan Aktivitas Konsumsi dalam Islam

Istilah	Aktivitas	Cakupan
Akala	Makan, minum Bekerja/ mencari harta	Makanan, minuman, perolehan dan cara memperoleh harta
Syariba	Minum	minuman
Akhaza	Makan Memakai Menggunakan Memperoleh/bekerja	Makanan, pakaian, perhiasan, rumah, kendaraan dan jasa dan kebutuhan lain
Nafaqa	Membelanjakan Menafkahkan, memberi	Memberi nafkah diri sendiri, keluarga, kerabat Memberi nafkah (wakaf, zakat, infaq dan sadaqah) yang bersifat sosial

Tabel 5.

Tabel Ruang Lingkup Konsumsi dalam Islam

Tabel 6 Tabel Ruang Lingkup Konsumsi Haram

¹⁵² Al- Ghazali, *Ihya' `Ulūm ad-Dīn*, Jilid 2, h. 4.

